



## PUTUSAN

Nomor 30/PHPU.D-XI/20013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H. Haidir Basir, MM**  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 03 Desember 1961  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mappanyompa Nomor 03  
Kelurahan Mallatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
  2. Nama : **dr. H. Andi Thamrin Djufri, M.Kes**  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 31 Desember 1955  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Timur Nomor 04, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2013 memberi kuasa kepada **Karmal Maksudi, S.H., H. Harla Ratda, S.H., MH,** dan **Mufraini Hamzah, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Law Office 108" yang beralamat di Jalan Kesra 108 Perumnas, Tanjung Karang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo**, berkedudukan di Jalan Anggrek Raya Nomor 1 Kota Palopo;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tertanggal 13 April 2013 memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., dan Abd. Muttalib, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor "Mappinawang & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makasar, Sulawesi Selatan yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama               | : | <b>Drs. H.M. Judas Amir, MH</b>   |
| Tempat, tanggal lahir | : | Palopo, 2 Agustus 1949  |
| Pekerjaan             | : | Anggota DPRD  |
| Alamat                | : | Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng<br>Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo  |
| 2. Nama               | : | <b>Akhmad Syarifuddin, S.E., MSi</b>  |
| Tempat, tanggal lahir | : | Palopo, 11 Januari 1979   |
| Pekerjaan             | : | Dosen   |
| Alamat                | : | Jalan KHM. Razak, Kelurahan Binturu,<br>Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Yasser S. Wahab, S.H., MH** dan **Indra Riady, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Topas Raya Nomor 5 Kota Makasar yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli Pemohon, saksi-saksi Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 02 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PHPU.D-XI/2013 tanggal 10 April 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 April 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Putaran Ke II yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret tahun 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU) serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013. (**vide bukti P-1**) serta ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan

Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013. (**vide bukti P-2**);

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf e dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

kontitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- 1.5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Putaran ke-2 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-5 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2.2. Bahwa Pemohon sebelumnya berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 233/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 telah dinyatakan sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang memenuhi syarat untuk diajukan pada rapat pleno penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dan berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 234/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 dalam rapat pleno pemohon telah disetujui untuk ditetapkan sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dengan Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 (vide bukti P-3);
- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Palopo berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 (vide bukti P-4) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon
1	Drs. H.M. JUDAS Amir, MH. dan Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si
2	Andi Akrab Bassaleng, SE dan Pither Singkali, ST
3	H. Najamuddin J, SH., dan H. Abd. Waris Karim
4	Andi Syaifuddin Kaddiraja dan Dr. Herman
5	Drs. H. Haidir Basir, MM dan dr. H. Thamrin Jufri, M. Kes.
6	Drs. Lanteng Bustami dan H. Muh. Yunus, SH.,MH
7	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid
8	H.M. Jaya, SH., M.Si dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si
9	Bustam Titing, BE. dan Ir. Musyafir Turu, M.Si

- 2.4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan pasangan calon atas nama Drs. H. Haidir Basir, MM dan dr. H. Thamrin Jufri, M. Kes., dengan Tagline HATI (HAIDIR THAMRIN) dan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M. JUDAS Amir, MH. dan Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si, dengan Tagline JA (JUDA S AKHMAD) adalah sama-sama sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang masuk dalam pemilihan daerah Kota Palopo putaran ke II;

Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Putaran Ke II yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU) serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian oleh karena dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilukada Kota Palopo yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon haruslah dapat diterima berdasarkan hukum yang berlaku;
- 3.2. Bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 614/BA/P. KWK-KPU-PLP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih pada pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran ke 2 tahun 2013 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran 2 tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013, sehingga dengan demikian hitungan 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud tersebut adalah hari Senin, 01 April 2013, hari Selasa, 02 April 2013 dan hari Rabu tanggal 03 April 2013;

- 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran 2 tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pemungutan suara Putaran ke-2 Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 Tanggal 31 Maret 2013 dengan hasil penghitungan Sebagai berikut:
  - Nomor Urut 1 Drs. H. JUDAS AMIR, SH, MH dan AHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si. *Suara sah: 37.469 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan);*
  - Nomor Urut 5 Drs. H. HAIDIR BASIR, MM dan dr. H. THAMRIN DJUFRI, M.Kes. *Suara sah: 36.731 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu)*



Bahwa untuk mengetahui lebih jelas perolehan suara bagi kedua calon Walikota dan calon Wakil Walikota Palopo tersebut dapat pula dilihat pada tabel dibawah ini:

Peringkat	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehaan Suara	Persentase
1	Drs. H. JUDAS AMIR, SH., MH Dan Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, M.Si <b>1</b>	37.469	
2	Drs. H. HAIDIR BASIR, MM Dan dr. H. ANDI THAMRIN DJUFRI, M.Kes <b>5</b>	36.731	
	<b>TOTAL</b>		

- 4.2. Setelah hasil Penghitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. JUDAS AMIR, MH. dan AHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 4.3. Bahwa terhadap hasil Penghitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kota Palopo yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa dengan menggunakan power atau elemen-elemen pemerintah yang benar-benar dilakukan secara terstruktur dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada Putaran Ke-2 yang terselenggara pada tanggal 27 Maret 2013 di Kota Palopo merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- 4.5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
- 4.6. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo telah terjadi pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** di seluruh wilayah Kota Palopo yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- 4.7. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kota Palopo yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Palopo yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan dan kelurahan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- 4.7.1. Penyalahgunaan Wewenang Berupa Keterlibatan/Intervensi PNS dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Palopo Yang Nyata-Nyata Pro/Mendukung Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. JUDAS AMIR, SH., MH dan Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, M.Si.**

Bahwa pada waktu minggu tenang putaran kedua pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tepatnya di Halaman SMP 3 Palopo yaitu pada tanggal 24

Maret 2013 dini hari Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsu Rijal), melakukan pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. JUDAS Amir, MH dan Ahmad Syarifuddin, SE. M.Si) beserta beberapa PNS pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo yaitu Andi Sakti Raja (Kadis Pariwisata), Samsul Karib (Sekertaris badan Lingkungan Hidup), Drs. Rasman (Kepala Sekolah SMPN. I Palopo), Ayup (Staf Lingkungan Hidup), Yakob Daniel (Guru Olah Raga pada SMP N. 3 Palopo) dan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Bahwa pertemuan tersebut telah tertangkap tangan oleh (Muhajir, Andi Taufik, Gena dan Baso) warga masyarakat Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur yang berdekatan dengan Posko Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon) dan petugas Kepolisian Resort Palopo beserta Detasmen Polisi Militer Palopo. Bahwa ditempat kejadian tersebut telah ditemukan Formulir C1 (catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara) dan uang tunai yang dibungkus didalam amplop beserta sarung dalam jumlah besar yang masih terbungkus didalam kantong plastik ditemukan didalam mobil dinas Pariwisata milik Andi Sakti Raja (Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo) yang dipasangi plat nomor kendaraan warna putih yang semata-mata untuk mengelabui kendaraan milik pemerintah dengan Plat nomor kendaraan warna merah. Bahwa terkait tentang tertangkap tangannya pejabat Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsu Rijal) Dkk yang terlibat langsung sebagai PNS melakukan kerjasama dengan pasangan calon nomor urut 1 yang tentunya sangat tidak dibenarkan bagi seorang PNS untuk melakukan kegiatan Politik Praktis sebagaimana di atas, Bukti Vide. P.7 (berupa foto dan video rekaman).

*Bahwa terkait dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas saudara Muhajir dkk telah pula melaporkannya kepada Panwaslu Kota Palopo yang dilengkapi dengan alat bukti berupa sarung, uang dan saksi-saksi, bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada penyelesaian atau tindakan yang tegas dari pihak Panwaslu Kota sebagai penyelenggara pemilukada dan bahkan diabaikan/tidak mendapat tanggapan sedikitpun.*

*Bahwa bentuk intervensi lainnya dari pihak pejabat Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ikut terlibat dalam politik praktis dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. JUDAS AMIR, SH., MH dan Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, M.Si) dapat dilihat dari fakta-fakta dibawah ini:*

*Pada tanggal 17 Maret 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyelenggarakan acara jalan santai, dimana pada acara jalaan santai tersebut*

Gubernur (Syahrul Yasin Limpo) yang didampingi oleh Calon pasangan Nomor Urut 1 telah berpidato mengajak agar seluruh jajaran pemerintah Daerah Kota Palopo dan seluruh warga masyarakat Kota Palopo memilih calon Nomor Urut 1 (Drs. H. JUDAS AMIR, SH., MH dan Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, M.Si) pada acara Pemilukada Kota Palopo putaran ke-2, vide. P.8 (berupa foto dan video rekaman serta Koran Harian Palopo Pos).

- *Bahwa adapun pejabat-pejabat pemerintah Daerah Kota Palopo yang hadir pada saat acara jalan santai yang diselenggarakan oleh Calon Nomor Urut 1 tersebut yaitu sebagai berikut:*
  - \* *Plt. SEKDA Kota Palopo (Syamsul Rizal)*
  - \* *Asissten 1 Pemerintah Daerah Kota Palopo (Baso Najamudin, SH.)*
  - \* *Asissten 2 Pemerintah Daerah Kota Palopo (Khaerudin)*
  - \* *Asissten 3 Pemerintah Daerah Kota Palopo (Andi Dahri)*
  - \* *Semua Kepala Dinas beserta staff nya, antara lain:*
    - *Kepala Dinas Perhubungan (Waras Rasid), Kepala Dinas Perikanan (Andi Fatahilla) dan Kepala Dinas Pariwisata (Andi Sakti Raja).*
  - \* *Semua Camat Sekota Palopo antara lain:*
    - *Camat Wara Selatan (Suryani Kaso), Camat Wara Timur (Dra. Nurseha), Camat Sendana (Ekawati), Camat Wara Barat (Andi Waru Bintang), Camat Mungkajang (Sitti Khidar), Camat Wara (Samil Ilyas), Camat Wara Utara (Abdul Waris), Camat Bara (Asmiati, BA), Camat Tellu Wanusa (Herman Rahim).*
  - \* *Lurah-Lurah Kota Palopo antara lain:*
    - *Lurah Sampoddo, Lurah Purangi (Drs. Ruslan), Lurah Takkalala (Andi Rahayu), Lurah Binturu (Mahniar), Lurah Pajalesang (Rahmawati), Lurah Amasangang (Andi Uily), Lurah Salotellue, Lurah Benteng, Lurah Malatunrung (Resni Alam), Lurah Salekoe (Ardat Najeria), Lurah Murrante (Abd. Rahman), Lurah Latupa (Muchlis Sunusi), Lurah Mawa (Ummiana), Lurah Ponjalae (Naima Basmin), Lurah Penggoli, Lurah Batupasi (Tasrib), Lurah Sabbamparu (A. Junaedi), Lurah Pattene (Jhon Bandaso), Lurah Luminda (David Eskoda), Lurah Tamarundung (Sultan Hasanuddin), Lurah Rampoang (Zaenuddin), Lurah Temmalebba (Fatimang), Lurah Tobulung (Abd. Kadir), dsb.*

*Bahwa semua pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kota Palopo di atas telah menggunakan mobilisasi massa dengan menyuruh masyarakat menyerahkan Kartu Keluarga yang ditukar dengan kupon undian sebagai persyaratan mengikuti kegiatan acara jalan santai yang diselenggarakan oleh Calon Nomor Urut 1, padahal pada Pemilukada Kota Palopo tahap 2 tidak diperbolehkan mengajak masyarakat dalam jumlah besar.*

*Bahwa yang sangat ironis Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsul Rizal) pada waktu acara jalan santai yang diselenggarakan Calon Nomor Urut 1 yaitu pada tanggal 17 Maret 2013 telah memberikan arahan kepada para lurah sekota palopo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Palopo putaran ke 2 dengan alasan instruksi walikota dan gubernur. Bahwa pengarahan yang disampaikan oleh Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsul Rizal) kepada para Lurah sekota Palopo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilukada Kota Palopo Putaran ke 2 tersebut telah disaksikan atau diketahui Drs. ASRUL MELLENG (Kepala Dinas Kebersihan Kota Palopo), FAJAR M DIA (Lurah Battang Barat).*

#### **4.7.2. Praktek Politik Uang (*Money Politics*)**

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013, tepatnya tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada sore hari saudara Herman Celebes salah satu relawan/tim JA Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertangkap tangan oleh Marjuni (warga masyarakat Kelurahan Pattene) karena telah membawa dan membagikan uang kepada pemilih tetap yang dilengkapi dengan daftar nama pemilih tetap. Bahwa adapun nama-nama pemilih yang telah bagikan uang oleh Herman Celebes yang tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap yaitu sebagai berikut: 1. Benyamin Timbang 2. Anance 3. Mery Balanjak 4. Drs. Yunus Lotong 5. Yuga Mengambe 6. Rangga B 7. Beatrix Trikurnia Gasong S.S 8. Ir. Simon S. Gasong 9. Hendra Gunawan Gasong ST 10. Yuris S. Gasong 11. Anggi Pradana 12. Zakaria Sappa Benggo 13. Yuni Sandelang 14. Erens Sandelang 15. M.K Burapadang 16. Ishak Kamisanto 17. Novemrawati S. Ganggi 18. Ruth Talanta 19. J. Pangala 20. Herlan 21. Helni Pare.

*Bahwa uang yang telah diberikan oleh Herman Clebes kepada masyarakat Kelurahan Pattene tersebut yaitu sejumlah Rp. 150.000 per orang.*

*Bahwa praktik money politics tersebut telah dibenarkan dan diakui pula oleh Herman Clebes sebagai pelaku langsung yang berhubungan dengan warga masyarakat yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.*

*Bahwa perbuatan Herman Celebes telah dilaporkan pula oleh Marjuni (warga masyarakat Kelurahan Pattene) ke Panwaslu yang disertai bukti dan saksi – saksi akan tetapi Panwaslu tidak memberikan tanggapan.*

*Bahwa oleh karena telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui relawannya (Herman Celebes) melakukan money politics yaitu dengan cara membagi-bagikan uang kepada 21 orang warga masyarakat Kelurahan Pattene untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebanyak 21 orang khususnya diwilayah kelurahan Pattene tersebut adalah tidak sah.*

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 pada saat proses pemungutan suara dilangsungkan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kelurahan Boting di TPS. 06 telah memberikan atau membagikan uang sejumlah Rp. 100.000 per orang dengan tujuan agar pemilih memilih Nomor Urut 1 kepada 10 orang pemilih yang nama-namanya antara lain yaitu Riawan, Sri Suparni, Supatmi, Sugiono dkk. Bahwa pemberian uang kepada Riawan dkk tersebut di atas telah disaksikan langsung oleh Yuliana (saksi Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Boting). Bahwa dengan demikian suara calon pemilih Nomor Urut 1 sejumlah 10 orang karena diperoleh dari hasil *money politics* tersebut juga adalah tidak sah.
3. Bahwa pada waktu yang sama pula pada kelurahan Boting yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 Tim dari Calon Nomor Urut 1 telah melakukan *money politics* untuk memilih suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan uang kepada 2 orang yaitu Yuni dan Esti. Bahwa pemberian uang kepada Yuni dan Esti tersebut di atas telah disaksikan pula oleh Yuliana (saksi Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Boting). Bahwa oleh karena suara Calon pemilih Nomor Urut 1 sejumlah 2 orang diperoleh dari hasil *money politics* maka perolehan suara sejumlah 2 orang tersebut juga adalah tidak sah. Dengan demikian total praktek *money politics* yang dilakukan oleh Nomor Urut 1 khususnya pada masyarakat kelurahan Boting adalah sebanyak 12 orang.
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013, pada Kelurahan Benteng tepatnya tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada pagi hari sekitar pukul 7.00 Wita

tim dari Nomor Urut 1 telah diketahui dan saksikan langsung oleh ASWADI karena telah membawa dan membagikan sarung masing-masing 1 lembar setiap orang kepada 150 orang warga masyarakat Kelurahan Benteng.

*Bahwa atas kejadian tersebut di atas telah dilaporkan oleh saksi atau tim dari pihak calon nomor urut 5 (Aswadi) kepada Panwaslu Kota Palopo yang disertai bukti dan saksi – saksi akan tetapi Panwaslu Kota Palopo tidak memberikan tanggapan.*

#### **4.7.3. Intimidasi**

Terjadi Mutasi oleh Pemerintah Kota Palopo yang cenderung sangat politis yang dilakukan oleh Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsul Rijal) sebelum Pemilukada Kota Palopo putaran kedua diselenggarakan bagi *para PNS Kota Palopo yang tidak mau terlibat dalam politik praktis karena sebagai PNS harus objektif dan Independen telah di mutasi dalam situasi kondisi yang tidak strategis yaitu menjelang Pemilukada tahap ke 2 Kota Palopo. Bahwa mutasi PNS yang dilakukan pada saat situasi kondisi yang tidak strategis adalah tidak dibenarkan menurut hukum (Vide Bukti P.9). Adapun nama-nama PNS yang dimutasi /diberhentikan dalam situasi dan kondisi yang tidak strategis oleh Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsul Rizal) yaitu yaitu Ibu Nurlina (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo), Aldi Mustafa (Lurah Tamarundung), Rombe (Lurah Takalala), Zulkarnaen (Lurah Salo Batang), Moh. Tofik (Dangerakko), Mahwan A Basso (Malatunrung), Idham Nurdin (Lurah Songka), Subaer (Lurah Pajalesang), Drs. Asrul Melleng (Kepala Dinas Kebersihan, pertamanan dan pemakaman), Fajar M. Dia (Lurah Battang Barat) telah di Non Job kan tanpa alasan yang jelas dan bahkan yang sangat menyakitkan Fajar M. Dia telah diturunkan golongan /pangkatnya dari pangkat 4C turun ke 4B (vide bukti P.10)*

#### **4.7.4. Kecurangan Penyelenggara Pemilukada**

1. Bahwa telah ditemukan kejanggalan yang sangat serius dimana di Kelurahan Salekoe berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 501/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 (vide bukti P.11), dalam kolom lampirannya telah tercantum nama anggota Panitia Pemungutan Suara PPS pada kelurahan Salekoe yaitu: ERNAWATI, M. ALI SALLA dan MAKMUN MAYANG, ST.

Bahwa akan tetapi anehnya dalam Formulir MODEL D nama-nama dalam SK tersebut di atas yaitu ERNAWATI dan MAKMUN MAYANG, ST sama sekali tidak tercantum namanya dalam Formulir Model D tersebut, bahwa justru yang muncul namanya dalam Formulir Model D tersebut yaitu SYAMSUL RIJAL dan Drs. RUSMAN, padahal nama-nama SYAMSUL RIJAL dan Drs. RUSMAN tersebut sama sekali tidak pernah ada dalam Surat Keputusan KPU Kota Palopo No. 501/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013. Bahwa adanya nama-nama illegal yang tidak sesuai dalam SK KPU Kota Palopo seperti tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Palopo telah bertindak sewenang-wenang (*Willekuller*) yang sengaja mencantumkan atau menunjuk nama-nama SYAMSUL RIJAL dan Drs. RASMAN yang telah nyata-nyata pro dan binaan dari calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. M. Judas Amir, MH., dan Akhmad Syarifuddin, SE, MM.

Bahwa telah terbukti pula dengan terpasangnya nama-nama SYAMSUL RIJAL dan Drs. RASMAN yang tidak tercantum namanya dalam SK KPU Kota Palopo sebagaimana tersebut di atas dapat mengikis atau menghilangkan suara Pemohon, hal mana dapat diketahui dari Formulir Pernyataan Keberatan saksi Nomor urut 5 atas nama A. Aswadi pada kelurahan Salekoe yang nyata-nyata telah melakukan keberatan terkait adanya kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan suara. Bahwa adapun pernyataan keberatan yang disampaikan A. Aswadi saksi Pemohon (Nomor Urut 5) pada waktu itu yaitu sebagai berikut:

- Pada TPS Nomor 2 berita acara tidak disegel dan tidak berada dalam amplop.
- Pada TPS Nomor 5 berita acara tidak di segel dan tidak berada dalam amplop.
- Pada TPS Nomor 8 berita acara tidak di segel dan tidak berada dalam amplop.
- Pada TPS Nomor 9 berita acara tidak di segel dan tidak berada dalam amplop.
- Pada TPS Nomor 7 Formulir C-2 besar yang berada dalam kotak tidak terisi.



Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sangat mendasar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan. Bahwa adapun bunyi Pasal 3 peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa (1) PPS adalah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Lampiran Model C-1 KWK-KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya (vide bukti P.12).

Bahwa adanya ketentuan tersebut di atas membuktikan bahwa sebelum dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan suara harus benar-benar dalam keadaan terkunci dan tersegel, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan salah satu calon.

Bahwa adanya temuan atau kejanggalan-kejanggalan yang telah disampaikan saksi Pemohon (A. Aswadi) akan tetapi sama sekali tidak mendapat tanggapan dari pihak ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diketahui pula oleh Panwaslu Kota Palopo sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kota Palopo sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon, hal mana dapat dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Kelurahan SALEKOE, Kota Palopo terdapat hasil suara yang sangat merugikan Pemohon, padahal kantong-kantong suara Pemohon/pemilih militan pada putaran pertama termasuk pula kantong suara terbesar ada pada Kelurahan Salekoe.

Bahwa terbukti pada TPS-TPS yang diajukan keberatan oleh saksi Pemohon, pihak Pemohon telah mendapat suara kecil, dimana pada TPS. 2 Kelurahan Salekoe Pemohon (Nomor Urut 5) mendapat suara 123, sedangkan Nomor Urut 1 mendapat suara 181, kemudian pada TPS. 5

Kelurahan Salekoe Pemohon (Nomor Urut 5) mendapat suara 91 sedangkan Nomor Urut 1 mendapat suara 100, bahwa demikian pula pada TPS. 8 Kelurahan Salekoe Pemohon (Nomor Urut 5) mendapat suara 134 sedangkan Nomor Urut 1 mendapat suara 146, bahwa berikutnya pada TPS. 9 Kelurahan Salekoe Pemohon (Nomor Urut 5) mendapat suara 95 sedangkan Nomor urut 1 mendapat suara 111.

Bahwa dengan demikian total keseluruhan jumlah suara khusus pada kelurahan Salekoe yang diperoleh Pemohon (Nomor Urut 5) adalah berjumlah 1331 sedangkan suara Nomor Urut 1 yaitu berjumlah 1247. Bahwa oleh karena telah terjadi kecurangan dalam TPS.2, TPS.5, TPS.8, TPS.9 dan TPS.7 pada kelurahan Salekoe tersebut maka perolehan suara Calon Nomor Urut 1 yang berjumlah 1247 tersebut jelas adalah tidak sah berdasarkan hukum.

2. Ditemukan pula adanya penyelenggara tingkat KPPS yang tidak ada namanya tertera dalam Surat Keputusan KPUD Kota Palopo bertandatangan di C1, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti dibawah ini:
  - Pada SK Nomor 04/Kpts/KPPS/PG/III/2013, ada tercantum atas nama Vikram Firman sebagai anggota KPPS di TPS 5, Bahwa akan tetapi di C1 (Berita Acara Penghitungan suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Vikram Firman (vide bukti P.13 – P.14).
  - Pada SK Nomor 02/PPS-KSB/PG/III/2013 tanggal 17 Maret 2013, kelurahan Salobulo pada halaman lampiran yaitu:
    - Pada TPS 06 tercantum atas nama Tendri sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Tendri, justru yang ada yaitu atas nama Suharti (vide bukti P-15 dan bukti P-16).
    - Pada TPS 02 tercantum atas nama Kandar sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Kandar, justru yang ada yaitu atas nama Zainal (vide bukti P-15 dan bukti P-17).
    - Pada TPS 03 tercantum atas nama Riska sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Riska, justru yang ada yaitu atas nama Naima (vide bukti P-15 dan bukti P-18).

- Pada TPS 04 tercantum atas nama Etika sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Etika, justru yang ada yaitu atas nama Indri Abdullah (vide bukti P-15 dan P-19).
- Pada TPS 05 tercantum atas nama Putri sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Putri, justru yang ada yaitu atas nama Saharuddin (vide bukti P.15 dan bukti P.20).
- Pada TPS 08 tercantum atas nama Ratna S.pd sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Ratna S.pd, justru yang ada yaitu atas nama Sinarwati (vide bukti P-15 dan P-21).
- Pada SK Nomor 29 /Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KDR/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, Dangerakko pada halaman lampiran yaitu:
  - Pada TPS 02 tercantum atas nama Mulyadi dan Irmayanti sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Mulyadi dan Irmayanti, justru yang ada yaitu atas nama Samiati dan Aras Yusuf, SE (vide bukti P-22 dan P-23).
  - Pada TPS 05 tercantum atas nama Suarni sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Suarni, justru yang ada yaitu atas nama Amran (vide bukti P-22 dan P-24).
  - Pada TPS 06 tercantum atas nama Surianti sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Surianti, justru yang ada yaitu atas nama Analisa Achmad (vide bukti P-22 dan bukti P-25).
  - Pada TPS 07 tercantum atas nama Sumarni B sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Sumarni B, justru yang ada yaitu atas nama Barmin (vide bukti P-22 dan bukti P-26).
  - Pada TPS 08 tercantum atas nama Barmin H. Manna sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS)

- tidak ada tercantum atas nama Barmin H. Manna, justru yang ada yaitu atas nama Sumarni (vide bukti P-22 dan bukti P-27).
- Pada TPS 10 tercantum atas nama Catur Sugiarto sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Catur Sugiarto, justru yang ada yaitu atas nama Suarni dan Wahab Ikhsan (vide bukti P-22 dan bukti P-28).
  - Pada SK Nomor 03/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-PAT/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Pattene pada halaman lampiran yaitu:
    - Pada TPS 04 tercantum atas nama Dara Ratu, Maxsimilianus, Isak Bintoen Ambeno, Martinus Kabanga sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Dara Ratu, Maxsimilianus, Isak Bintoen Ambeno, Martinus Kabanga, justru yang ada yaitu atas nama Rio, Asier B, Yolpa T, Alfin, A. Baso (vide bukti P-29 dan bukti P-30);
    - Pada TPS 05 tercantum atas nama Asyer Bunga sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Asyer Bunga, justru yang ada yaitu atas nama Dara Ratu (vide bukti P-29 dan bukti P-31);
    - Pada TPS 07 tercantum atas nama Martina Langsa, Amd sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas nama Martina Langsa, Amd, justru yang ada yaitu atas nama Yanne Silambi (vide bukti P-29 dan bukti P-32);
  - Pada SK Nomor 01/PPS-KS/III/2013. Tanggal 01 Maret 2013, Kelurahan Songka pada halaman lampiran yaitu:
    - Pada TPS 06 tercantum atas nama Baharudin Daeng Capai sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Baharudin Daeng Capai, justru yang ada yaitu atas nama Yeni (vide bukti P-33 dan bukti P-34).
  - Pada SK Nomor 04/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KTL/III/2013. Tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Takkalala pada halaman lampiran yaitu:
    - Pada TPS 04 tercantum atas nama Alam Nasrah, Ahmad Naungan, Haji Imran, Musta, SE. sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Alam

Nasrah, Ahmad Naungan, Haji Imran, Musta, SE. justru yang ada yaitu atas nama Samsu, Afrizal F. Jaya, Pivi A. Kambau, Sardi (vide bukti P-35 dan bukti P-36).

- Pada SK Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KST/III/2013. Tanggal 19 Maret 2013, Kelurahan Surutanga pada halaman lampiran yaitu:
  - Pada TPS. 03 tercantum atas nama Nurjaya sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Nurjaya, justru yang ada yaitu atas Saddakati (vide bukti P-37 dan bukti P-38).
- Pada SK Nomor 20/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KB/XII/2013. Tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Amassangan pada halaman lampiran yaitu:
  - Pada TPS 05 tercantum atas nama Ariani Rossy. P, Iswandi sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Ariani Rossy. P, Iswandi, justru yang ada yaitu Desimayasari, Hamzah.H (vide bukti P-39 & bukti P-40).
- Pada SK Nomor 33/PPS/KT/III/2013. Tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Tobulung, pada halaman lampiran yaitu:
  - Pada TPS 03 tercantum atas nama Awaludin. T, Santi sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Awaludin. T, Santi, justru yang ada yaitu Ferdi, Hasmani (vide bukti P-41 dan bukti P-42).
- Pada SK Nomor 003/PPS/KBL/XII/2013. Tanggal 17 Desember 2012 Kelurahan Balandai, pada halaman lampiran yaitu:
  - Pada TPS 04 tercantum atas nama Jumardi.K, ST. sebagai anggota KPPS, akan tetapi pada C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di TPS) tidak ada tercantum atas Jumardi.K, ST., justru yang ada yaitu Arsiah (vide bukti P-43 dan bukti P-44).

Bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Palopo tersebut di atas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana sebagai penyelenggara Pemilukada telah berbuat tanpa aturan hukum dan melanggar *Asas A Contrario Actus*, dimana setiap pengangkatan seseorang berdasarkan Surat Keputusan (SK) maka pemberhentiannya pun harus berdasarkan Surat

Keputusan (SK). Bahwa nampaknya praktik rezim Orde lama telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada karena pihak-pihak yang telah diangkat berdasarkan SK sebagaimana tersebut di atas tidak dipungsikan bekerja dan bahkan dengan kesewenang-wenangan telah menunjuk petugas atau pihak lain untuk menggantikannya, sementara SK pemberhentian sebagai petugas yang telah ditunjuk berdasarkan SK pengangkatan yang ada sampai dengan saat ini adalah tidak ada atau kosong melompong. Bahwa oleh karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah jelas-jelas melanggar asas *A contrario Actus* sebagaimana tersebut di atas maka segala bentuk surat-menyurat atau akta baik berupa berita acara terkait dengan kegiatan hasil Pemilukada maupun dalam bentuk lainnya yang telah ditandatangani oleh orang atau pihak-pihak yang tidak tercantum namanya dalam SK tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

3. Bahwa di lokasi TPS. 03 Kelurahan Pajalesang pada tanggal 27 Maret 2013 yaitu pada hari pemungutan suara Pemilukada Kota Palopo saudara DAMING telah menemukan salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedang membagi-bagikan C6 (surat panggilan) kepada masyarakat Pajalesang padahal telah diketahuinya seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut bukan sebagai petugas penyelenggara yang berwenang untuk membagi-bagi C6. Bahwa atas perbuatan dari seorang Tim Calon Nomor Urut 1 tersebut, sdr. Daming telah merampas C6 sebanyak 19 lembar dari tangan salah seorang tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian melaporkannya kepada Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Pajalesang. Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap C6 yang dipadukan dengan DPT pada TPS 03 Kelurahan Pajalesang sama sekali tidak ada atas nama yang tercantum dalam C6 (surat panggilan) tersebut. Bahwa akan tetapi C6 yang sebanyak 19 lembar tersebut telah dipergunakan oleh kelompok atau pihak-pihak yang diperintahkan oleh seorang tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pencoblosan pada TPS 3 Kelurahan Pajalesang. Bahwa adapun nama-nama orang yang tercantum namanya dalam C6 yang tidak tercantum namanya dalam DPT TPS 3 Kelurahan Pajalesang tersebut yaitu sebagai berikut: 1.Hakim 2.Mina 3. Ponna 4. Samsyu 5. Syamsi 6. Rabitang 7. Muh. Ramli Asis 8. Muh.Yamin 9. Nurlaila 10. Ardi Bakri 11. Dg. Isa 12. Surianto

Sukri 13. Sarniati 14. Eghar 15. Sarsina 16. Kamaruddin 17. Rahnatiah 18. Genda 19. Salma.

Bahwa atas perbuatan tersebut di atas sdr. Daming telah melaporkannya kepada Panitia pengawas lapangan akan tetapi sama sekali tidak mendapat perhatian dan dianggap angin lalu.

4. Adanya pemilih dari TPS lain yang jumlahnya cukup besar secara total sebanyak 61 orang, yang tidak mampu membuktikan surat pengantar dari TPS yang bersangkutan (TPS Asal Pemilih) dan proses perpindahannya tidak sesuai dengan PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) tentang pemilih pindahan. Hal ini terjadi di beberapa TPS antara lain:
  - a. TPS 10 Kelurahan Lagaligo 3 orang
  - b. TPS 10 Kelurahan Dangerakko 5 orang
  - c. TPS 9 Kelurahan Tomarundung 3 orang
  - d. TPS 5 Kelurahan Lebang 4 orang
  - e. TPS 7 Kelurahan Tobulung 46 orang
5. Pada saat proses pemungutan suara berlangsung, salah satu petugas kpps 06 Kel. Boting dengan sengaja melakukan gerakan fisik yang mengarahkan pemilih pada Pasangan Calon Nomor Urut 01. Selanjutnya pada proses penghitungan suara petugas kpps senantiasa berupaya menambahkan satu angka Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada setiap kelipatan 5 telah dilakukan sebanyak 40 kali, dengan demikian penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 40 suara yang dilakukan dengan cara curang (*saksi Tim HATI TPS 6 dan warga*).
6. Pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu pada Kota palopo nampak yaitu:
  - a. Pada TPS 08 Ponjalae ceklist DPT 334 sementara di potongan C6 (surat panggilan) 328, terjadi selisih 6 suara (*saksi A. Aswadi*)
  - b. Pada TPS 09 Ponjalae hal yang sama ceklist DPT 253, potongan C6 242, terjadi selisih 13 suara
  - c. Pada TPS 03 Salotellue hal yang sama ketidaksesuaian antara potongan C6 ceklist DPT
  - d. Pada TPS 08 tidak ada ceklist DPT dalam Kotak suara (*saksi A. Aswadi*)
  - e. Banyak C6 (surat panggilan) yang tidak terdistribusi (*saksi ada*)
  - f. Pada TPS 01 Keluarga Dangerakko ada pemilih sebanyak 2 orang dibawah umur (*saksi ada*)

- g. Semua anggota KPPS Kelurahan Ponjalae rencana akan diamankan karena telah mengakui perbuatannya yang melakukan penggelembungan untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, pengakuan petugas tersebut telah diketahui dan disaksikan oleh saksi Aswadi salah seorang tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.
7. Bahwa yang sangat ironis pada Kecamatan WARU TIMUR tidak pernah dilakukan penghitungan rekapitulasi suara putaran ke 2 oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Palopo, padahal berdasarkan ketentuan aturan KPUD yang berlaku menegaskan bahwa sebelum hasil penghitungan rekapitulasi suara diserahkan ke KPUD Kota setempat, pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) harus melakukan penghitungan rekapitulasi suara pada Kantor kecamatan yang bersangkutan. Bahwa walaupun berulang kali saksi-saksi dari pemohon meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sebelum keberatan atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilukada Kota palopo sebagaimana tersebut di atas diselesaikan/dituntaskan maka penghitungan rekapitulasi suara mohon untuk ditunda terlebih dahulu agar menjadi terang dan jelas persoalannya. Bahwa ketika akan dilakukan penghitungan rekapitulasi suara di Kecamatan dengan intervensi Panwas Kota akan tetapi saksi-saksi dari pemohon tetap melakukan keberatan dan meminta agar menunda penghitungan rekapitulasi suara sebelum ada penyelesaian atau tanggapan atas keberatan dari saksi pemohon dan akhirnya Ketua KPUD, panwas Kota bersama Panitia Kecamatan membawa kotak suara rekapitulasi suara tersebut ke Kantor KPUD yang dikawal oleh aparat Kepolisian. Bahwa kenyataannya secara faktual penghitungan rekapitulasi suara tidak dilakukan penghitungan di Panitia Pemilihan Kecamatan, akan tetapi justru berkas rekapitulasi kotak suara langsung di bawa ke KPUD Kota Palopo. Bahwa yang sangat janggal dan unik KPUD melakukan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dilakukan pada sekitar pukul 3 dini hari yang merupakan waktu yang sangat tidak pantas diluar kewajaran dan jelas melanggar ketentuan yang berlaku, lagi pula penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD tanpa dihadiri oleh saksi pemohon. Bahwa jelas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Kota Palopo baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPUD sebagaimana tersebut di atas adalah



merupakan pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap konstitusi yang sangat tidak pantas dijadikan contoh atau tauladan sebagai pengembalian amanat rakyat;

8. Bahwa kecurangan penyelenggara Pemilu Kota Palopo dapat dilihat pula dalam formulir Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 ditempat Pemungutan suara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AMIRDAN sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS.07, Kelurahan SABBAMPARU, dimana Drs. H. AMIRDAN sebagai Ketua KPPS Sabbamparu telah mengisi formulir daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain yang seakan-akan nama-nama pemilih yang disebutkan namanya tersebut adalah sebagai warga atau pemilih pindahan dari TPS lain, padahal nama –nama pemilih yang dicantumkan namanya dalam formulir pemilih pindahan tersebut adalah bukan warga atau pemilih pindahan. Bahwa pengisian formulir pemilih pindahan tersebut hanyalah akal-akalan dari penyelenggara Pemilu Kota Palopo yang hanya bertujuan untuk menambah atau membengkakkan perolehan suara calon nomor urut 1 dan sebaliknya memperkecil atau meniadakan perolehan suara pemohon, hal mana terbukti berdasarkan hasil perolehan suara pada Kelurahan Sabbamparu Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Kota Palopo Tahun 2013 memperoleh suara sejumlah 1114 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) memperoleh suara 747 suara dari 9 TPS Kelurahan Sabbamparu;

Bahwa adapun nama-nama warga atau pemilih yang dicantumkan namanya sebagai pemilih pindahan dari TPS lain dalam Formulir Daftar nama pemilih pindahan oleh Drs. H. AMIRDAN sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), padahal nama-nama pemilih tersebut bukan pemilih pindahan melainkan murni adalah pemilih tetap Kelurahan Sabbamparu yaitu sebagai berikut:

1. Rumaeda
2. Nurlia
3. H.Abd. Kadir
4. Sahapuddin
5. Sitti Kalsum

6. Dra.Susiana Laola
7. Ilham R
8. Lukman Yasin, Amk
9. Umar
10. Mariati
11. Arunda Arsyad
12. Ishak
13. Dg. Parani
14. Ardiansyah
15. Saodah
16. Amirah
17. Mahmud
18. Maisah
19. Ferdy Herman
20. Arifin Jawe
21. Ardianti Arifin
22. Arya
23. Inal
24. Hj. Baderiah
25. Rostini
26. Sarmila
27. Normawati
28. Muh. Iqbal
29. Sapina
30. Juriana
31. Abd. Manaf
32. Tamrin
33. Rasmin
34. Parti

Bahwa telah ternyata secara terang benderang nama-nama pemilih yang dicantumkan namanya dalam formulir pemilih pindahan dari TPS lain oleh ketua kelompok penyelenggara Pemungutan Suara atas nama Drs.H. AMIRDAN sebagaimana tersebut di atas adalah BODONG dan hanya akal-akalan karena nama-nama yang disebutkan tersebut adalah jelas-jelas

terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap TPS. 07 Sabbamparu, vide bukti. P-4 dan saksi Drs. Muslihin Mattau.

9. Bahwa pihak termohon telah sengaja memasang pemilih ganda yang semata-mata bertujuan untuk memperbanyak suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal mana dapat dibuktikan dari beberapa Kelurahan yang ada pada Kota Palopo dengan masing-masing TPS yang sama dan berbeda telah terjadi dua kali pemilihan atau pencoblosan yang dilakukan oleh subyek hukum atau wajib pilih yang sama. Bahwa adapun nama-nama wajib pilih ganda yang dimaksud tersebut berjumlah 100 orang yang sengaja disebar oleh Termohon diberbagai kelurahan yaitu sebagai berikut: (vide bukti P.46)
  - 1) Basma, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Pontap dan TPS 9 Salekoe.
  - 2) Mansur, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Benteng dan TPS 5 Salekoe.
  - 3) Tria Suriani, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Benteng dan TPS 5 Salekoe.
  - 4) Hani Handayani, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Benteng dan TPS 5 Salekoe.
  - 5) Muthi'atul Munawwarah, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Salekoe dan TPS 8 Surutanga.
  - 6) Danu Iaksono, ST, melakukan pencoblosan pada TPS 9 Tamarundung sebanyak 2 kali.
  - 7) Lianti Danduru, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Pajalesang sebanyak 2 kali.
  - 8) Muhammad Nur, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Tompotikka sebanyak 2 kali.
  - 9) Kiki Reski Idris, melakukan pencoblosan pada TPS 9 Surutanga sebanyak 2 kali.
  - 10) Nashufa Rahim Adhar, S.Pd, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Malatunrung sebanyak 2 kali.
  - 11) Hj. Nurtati, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Benteng dan TPS 10 Benteng.
  - 12) Anhar, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Benteng dan TPS 10 Benteng.

- 13) H. Anwar, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Benteng dan TPS 10 Benteng.
- 14) Asnita Anwar, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Benteng dan TPS 10 Benteng.
- 15) Enceng, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Benteng sebanyak 2 kali.
- 16) Ariska, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Benteng sebanyak 2 kali.
- 17) Muh. Ansar, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Benteng sebanyak 2 kali.
- 18) Rasni, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Benteng sebanyak 2 kali.
- 19) Aswar, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Benteng sebanyak 2 kali.
- 20) Indo Ati, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Salekoe sebanyak 2 kali.
- 21) Muh. Arafah, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Salekoe sebanyak 2 kali.
- 22) Masulin Bedruadi, melakukan pencoblosan pada TPS 5 salekoe dan TPS 8 Salekoe.
- 23) Rosdiana, melakukan pencoblosan pada TPS 5 salekoe dan TPS 8 Salekoe.
- 24) Andi Ikhwan, SE, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Surutanga dan TPS 6 Amasangan.
- 25) Shulfan, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Surutanga sebanyak 2 kali.
- 26) Wellang, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Dangerakko dan TPS 1 Tompotikka.
- 27) Jumranah, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Dangerakko dan TPS 1 Tompotikka.
- 28) Yusri Siduppa, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Salekoe dan TPS 1 Malatunrung.
- 29) Munawir Ishari Syukur, SE, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Salekoe dan TPS 1 Malatunrung.
- 30) Ibnu Hajar, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Temalebba dan TPS 10 Temalebba.
- 31) Drs. H. Ruslin, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Belandai dan TPS 2 Tompotikka.
- 32) Dra. H. Arifah Hasyim, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Belandai dan TPS 2 Tompotikka.

- 33) Hirawanto Mustadir, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Belandai dan TPS 3 Belandai.
- 34) Rudy Palussei, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Batupasi dan TPS 2 Malatunrung.
- 35) Masdar, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Temalebba dan TPS 3 Temalebba.
- 36) Alex, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Temalebba dan TPS 3 Temalebba.
- 37) Deakati, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Belandai dan TPS 10 Tompotikka.
- 38) Muhammad Saedi, S.pd, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Belandai dan TPS 10 Tompotikka.
- 39) Sitti Mulaiana, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Belandai dan TPS 1 Belandai.
- 40) Fadlan Fajri Ilyas Mattola, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Surutanga dan TPS 4 Malatunrung.
- 41) Zainuddin, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Belandai dan TPS 3 Belandai.
- 42) Safar Sahara, melakukan pencoblosan pada TPS 9 Belandai dan TPS 1 Sumarambu.
- 43) Fatmawati Abduh, melakukan pencoblosan pada TPS 9 Belandai dan TPS 1 Sumarambu.
- 44) HJ. Caya, melakukan pencoblosan pada TPS 9 Belandai dan TPS 1 Sumarambu.
- 45) Martinus Sabu, melakukan pencoblosan pada TPS 6 To'bulung dan TPS 5 Mancani.
- 46) Rosisida, melakukan pencoblosan pada TPS 6 To'bulung dan TPS 5 Mancani.
- 47) Arsil, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Belandai dan TPS 5 Rampoang.
- 48) Ftrianti, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Rampoang dan TPS 6 Belandai.
- 49) Husen, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Rampoang dan TPS 6 Belandai.

- 50) Fitri Aris, melakukan pencoblosan pada TPS 5 Rampoang dan TPS 1 Belandai.
- 51) Suyoto, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Surutanga dan TPS 1 Rampoang.
- 52) Septian Aprianto, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Surutanga dan TPS 1 Rampoang.
- 53) Timah, melakukan pencoblosan pada TPS 2 Surutanga dan TPS 1 Rampoang.
- 54) Yusuf Payung, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Rampoang dan TPS 1 Mungkajang.
- 55) Aidil Rasman, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 56) Iqra Rasman, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 57) Risqa Rasman, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 58) Tary Azis Rasman, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 59) Ibrahim, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 60) Hj. Rosmiati, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Lagaligo dan TPS 4 Lagaligo.
- 61) Nais Maida, melakukan pencoblosan pada TPS 1 Balandai dan TPS 3 Salekoe.
- 62) Tri Maryani, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Lagaligo Sebanyak 2 kali.
- 63) Mulkiyah, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Lagaligo Sebanyak 2 kali.
- 64) Haniah Suka, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Lagaligo Sebanyak 2 kali.
- 65) Mardiana, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Lagaligo Sebanyak 2 kali.
- 66) Ismail, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Lagaligo Sebanyak 2 kali.
- 67) Rosidin, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Lagaligo Sebanyak 2 kali.

- 68) H. Late Pakulu, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Dangerakko Sebanyak 2 kali.
- 69) Jinal Iwan, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Lagaligo dan TPS 7 Amassangan.
- 70) Sumarni, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Lagaligo dan TPS 7 Amassangan.
- 71) Winda Pratiwi, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Balandai Sebanyak 2 kali.
- 72) Cecep Manda Arisandi, SE, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Balandai Sebanyak 2 kali.
- 73) Eka Mandasari, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Balandai Sebanyak 2 kali.
- 74) Suatini Malik, melakukan pencoblosan pada TPS 8 Balandai Sebanyak 2 kali.
- 75) Hj. Sitti Burhatilah, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 76) Ramlan, BA, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 77) Erwin Baharuddin, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 78) Ratna Ramlan, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 79) Rustam, SE, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 80) Dra. Masniah, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 81) Arifa, melakukan pencoblosan pada TPS 6 Balandai dan TPS 7 Balandai.
- 82) Tasruddin, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Balandai dan TPS 5 Salobulo.
- 83) Muliana, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Balandai dan TPS 5 Salobulo.
- 84) Sania Pame, melakukan pencoblosan pada TPS 7 Balandai dan TPS 9 Balandai.

- 85) Drs. Harbi, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 3 Rampoang.
- 86) Andi Ramlah, ST, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 6 To'bulung.
- 87) Jamaluddin Yusuf, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 6 To'bulung.
- 88) Islahmuddin, melakukan pencoblosan pada TPS 10 Balandai dan TPS 9 Balandai.
- 89) Kamelia Zainuddin, melakukan pencoblosan pada TPS 2 bara sebanyak 2 kali.
- 90) Nawira, melakukan pencoblosan pada TPS 2 bara sebanyak 2 kali.
- 91) Ammase, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 2 Buntu Datu.
- 92) Firdaus Juma, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 2 Buntu Datu.
- 93) Masnawati, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 2 Buntu Datu.
- 94) Riska, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 2 Buntu Datu.
- 95) Juhareng, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 2 Buntu Datu.
- 96) Sarwana, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 8 Buntu Datu.
- 97) Said Ali, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 8 Buntu Datu.
- 98) Agus Sofyan, melakukan pencoblosan pada TPS 3 Buntu Datu dan TPS 8 Buntu Datu.
- 99) Nirwan Attas, melakukan pencoblosan pada TPS 4 Salekoe dan TPS 3 Malatunrung.
- 100) Rahayu, melakukan pencoblosan pada TPS 4 Salekoe dan TPS 3 Malatunrung.

#### **4.7.5. Kampanye Diluar Jadwal**

Terjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar yang bermodus jalan santai berhadiah tanggal 17 Maret 2013. Pada kegiatan jalan santai tersebut telah



dihadiri oleh Gubernur Terpilih Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Pasangan Calon Walikota Judas Amir-Akhmad Syarifuddin (JA), pada kesempatan itu pula Gubernur Mengeluarkan Kalimat Ajakan kepada massa untuk memilih JA (calon nomor urut 1) sepanjang kegiatan dimaksud, padahal berdasarkan ketentuan KPU tidak dibenarkan melakukan kampanye (kecuali penajaman visi-misi), kejadian tersebut dinilai oleh PANWAS Kota Palopo ***tidak memenuhi unsur kampanye***, hal mana dapat diketahui dari komentar PANWAS Kota Palopo yaitu HISMA KASMAN (Ketua Panwas Kota Palopo) dalam Harian Surat Kabar Palopo Pos.

Bahwa dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu:

Permasalahan : kampanye diluar jadwal  
 Bukti – bukti : Foto dan Rekaman kampanye  
 Saksi : Panwascam dan Warga

*Bahwa adapun untuk mengetahui banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Palopo yang sengaja dilakukan untuk tercapainya surat suara yang tidak sah dalam jumlah besar yang dapat merugikan dan mempengaruhi perolehan suara pemohon, untuk itu ada baiknya dilihat Tabel hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 putaran ke 2 sebagai berikut:*

**Keterangan:**

**Tabel kecurangan-kecurangan Termohon mengenai surat suara tidak sah tersebut dapat dibaca dalam permohonan Pemohon pada halaman 37 sampai dengan 48.**

Berdasarkan data dalam tabel permohonan Pemohon tersebut jumlah suara tidak sah dalam Pemilukada Kota Palopo Tahun 2012 sebanyak 1.223 suara. Surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 semestinya tidak sah karena dicoblos dengan menggunakan api rokok, namun surat suara tersebut tetap dinyatakan sah. Begitu juga di TPS 03 Kelurahan Songka ada surat suara yang mencoblos Pemohon dinyatakan tidak sah dengan alasan terdapat dua coblosan dalam kotak yang sama adalah tidak benar;

**4.8.** Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Putaran ke-2 Kota Palopo yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 36.731 suara dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 37.469 suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 738 suara, sehingga cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada di Kota Palopo tersebut;

- 4.9.** Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

#### **4.10. Pengelembungan suara**

Bahwa Termohon telah melakukan pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diambil dari suara yang tidak sah sejumlah 1.731 dengan cara melakukan berbagai kecurangan yang telah terurai secara panjang lebar sebagaimana di atas dan sebagai penegasan dapat dilihat ringkasan seperti dibawah ini:

- Pada Kelurahan Salekoe khususnya pada TPS 2, TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 7 terdapat berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Palopo putaran ke dua oleh panitia pemungutan suara tidak disegel dan tidak berada dalam amplop, dengan demikian maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 1.247 pada Kelurahan Salekoe tersebut adalah tidak sah.
- Bahwa berikutnya pada Kelurahan Salekoe telah terjadi pula praktek kolusi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan sarung masing-masing satu lembar sarung per orang kepada 100 orang warga

masyarakat Kelurahan Salekoe. Bahwa dengan demikian terhadap suara pemilih yang sebanyak 100 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kelurahan Salekoe juga adalah Tidak sah.

- Pada kelurahan Pattene telah terjadi *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 150.000 per orang kepada 21 orang warga masyarakat kelurahan Pattene. Bahwa oleh karena itu maka terhadap suara pemilih yang sebanyak 21 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kelurahan Pattene tersebut adalah tidak sah.
- Bahwa demikian pula pada Kelurahan Boting telah terjadi pula *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 100.000 per orang kepada 12 orang warga masyarakat Kelurahan Boting. Bahwa oleh karena itu maka terhadap suara pemilih yang sebanyak 12 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kelurahan Boting adalah tidak sah.
- Penambahan jumlah suara pula pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Boting dilakukan pada waktu pemungutan suara petugas KPPS menambah satu suara setiap kelipatan 5 yang dilakukan sebanyak 40 kali. Bahwa dengan demikian terhadap suara pemilih yang sebanyak 40 suara adalah jelas tidak sah.
- Bahwa pada kelurahan Benteng telah terjadi pula praktik kolusi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi-bagikan sarung masing-masing satu lembar sarung per orang kepada 150 orang warga masyarakat Benteng. Bahwa terhadap suara pemilih yang sebanyak 150 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kelurahan Salekoe jelas pula adalah tidak sah.
- Bahwa terdapat beberapa pemilih dari TPS lain yang tidak mampu membuktikan/menunjukkan C6 (surat panggilan ) sebanyak 61 orang dengan rincian yaitu: pada Kelurahan Laga Ligo sebanyak 3 Orang, Kelurahan Dangerako sebanyak 5 orang, Kelurahan Tamarundung sebanyak 3 orang, Kelurahan Lebang sebanyak 4 orang dan Kelurahan To'bulung sebanyak 46 orang. Bahwa oleh karenanya terhadap suara pemilih dengan total sebanyak 61 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masing-masing Kelurahan yang telah disebutkan tersebut adalah tidak sah.

- Bahwa pihak Termohon telah sengaja memasang pemilih ganda yang semata-mata bertujuan untuk memperbanyak suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada beberapa Kelurahan yang ada pada Kota Palopo dengan masing-masing TPS yang sama dan berbeda, dimana telah terjadi dua kali pemilihan atau pencoblosan yang dilakukan oleh subjek hukum atau wajib pilih yang sama berjumlah 100 orang wajib pilih. Bahwa dengan demikian jelas terhadap 100 jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan pencoblosan atau pemilihan ganda pada beberapa kelurahan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah.

Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diambil dari suara yang tidak sah sejumlah 1.731 sehingga jika suara tidak sah tersebut dikurangi dari hasil suara versi Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 37.469 dikurangi 1.731 sama dengan 35.738.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perolehan suara hasil pemilukada putaran 2 masing-masing Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Wali Kota urutan yang benar menurut versi Pemohon adalah sebagai berikut:

- **Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 35.738 suara**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 36.731 suara**

Bahwa berdasarkan perolehan suara menurut Pemohon tersebut, maka seharusnya pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 putaran ke 2 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yaitu dengan perolehan suara sebesar 36.731 suara.

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita poin 1 sampai dengan 4.10 di atas maka **dapat disimpulkan** telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan secara **sengaja, masif, terencana, dan terstruktur** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Putaran Ke II yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU) serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Putaran Ke II yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU) serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013.
4. Menyatakan hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 35.738 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 36.731 suara
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M.JUDAS AMIR, MH. dan Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, M.Si sebagai pemenang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013;

6. Memerintahkan TERMOHON/KPU Kota Palopo untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Drs. H. HAIDIR BASIR, MM. dan dr. H. THAMRIN DJUFRI, M. Kes sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013;

**ATAU**

**SUBSIDAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Putaran Ke II yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU) serta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Putaran II yang ditetapkan KPU Kota Palopo, tanggal 31 Maret 2013 beserta Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013.
4. Memerintahkan TERMOHON/KPU Kota Palopo untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Palopo atau setidaknya khusus pada kelurahan tempat terjadinya kecurangan yaitu pada (Kelurahan Salekoe, Benteng, Pontap, Surutanga, Malatunrung pada Kecamatan Wara Timur), (Kelurahan Pattene, Sabbamparu, Salobulo pada Kecamatan Wara Utara),

(Kelurahan Boting, Lagaligo, Dangerakko, Pajalesang, Amassangan, Tompotikka pada Kecamatan Wara), (Kelurahan Tamarunding, Lebang pada Kecamatan Wara Barat), (Kelurahan To' Bulung, Temmalebba, Bara, Balandai, Buntu Datu, Rampoang pada Kecamatan Bara), (Kelurahan Sumarambu, Mancani pada Kecamatan Tellu Wanua), Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P. KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013,
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Video mengenai:
  - Peristiwa tanggal 24 maret 2013 terkait tentang tertangkap tangannya pejabat Pit. Sekda Kota Palopo (Syamsu Rijal) dkk yang terlibat langsung sebagai PNS melakukan kerjasama dengan pasangan calon nomor urut
  - Peristiwa tanggal 17 maret 2013 dimana pada acara jalan santai tersebut Gubernur (Sahrul Yasin Limpo) yang

- didampingi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah berpidato mengajak agar seluruh jajaran pemerintah Daerah Kota Palopo dan seluruh warga masyarakat Kota Palopo memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Peristiwa tanggal 24 Maret 2013, tepatnya tiga had sebelum hari pemungutan suara pada sore hari saudara Herman Celebes salah satu relawan/tim JA Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertangkap tangan telah membawa dan membagikan uang kepada pemilih tetap yang dilengkapi dengan daftar nama pemilih tetap.
  - PNS yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Klipping beberapa berita yang dimuat di koran sehubungan Intervensi dan ketidak netralan Pemerintah;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor 800/5335/SJ tentang pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Palopo tentang mutasi pegawai dalam lingkup pemerintahan Kota Palopo Meliputi Nomor 820/205/BKD/III/2013; Nomor 820/052/BKD/II/2013; Nomor 821.2/878/BKD; dan Nomor 820/204/BKD/III/2013;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 502/Kpts/P.KWK-KPUPLP/III/2013 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPPS/PG/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 05, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/PPS-KSB//PG/III/2013 tanggal 17 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 06, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;



17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 02, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 03, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 04, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 05, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 08, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KDR/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 02, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 05, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 06,

- Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 07, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 08, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, TPS 10, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-PAT/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 04, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 05, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 07, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KS/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 06,

Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KTL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 04, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KST/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 03, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 20/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KB/XII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota palopo tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 05, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan To' Bulung Nomor 33/PPS/KT/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 03, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003/PPS/KBL/XII/2013 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 04, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 27 Maret 2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar DPT, Beberapa TPS antara lain TPS 1 Pontap; TPS 1 Balandai; TPS 1 Benteng; TPS 1 Lagaligo; TPS 1 Malatunrung; TPS 1 Mungkajang; TPS 1 Rampoang; TPS 1 sumarambu; TPS 1 Tompotikka; TPS 10 Balandai; TPS 10 Lagaligo; TPS 10 Surutanga; TPS 10 Temmalebba; TPS 10 Tompotikka; TPS 2 Temmalebba; TPS 2 Batupasi; TPS 2 Buntu Datu; TPS 2 Dangerakko; TPS 2 Malatunrung; TPS 2 Surutanga TPS 2 Tompotikka; TPS 3 Balandai TPS 3 Buntu Datu; TPS 3 Malatunrung TPS 3 Rampoag TPS 3 Salekoe; TPS 3 Temmalebba; TPS 4 Lagaligo; TPS 4 Malatunrung; TPS 4 Salekoe; TPS 5 Malatunrung; TPS 5 Mancani; TPS 5 Rampoang; TPS 5 Salekoe; TPS 5 Salobulo; TPS 5 Temmalebba; TPS 5 Tompotikka; TPS 6 Amaassangan; TPS 6 Balandai; TPS 7 Benteng; TPS 7 Dangerako; TPS 7 Lagaligo; TPS 7 Rampoang; TPS 7 Salekoe; TPS 8 Balandai; TPS 8 Buntu Datu; TPS 8 Lagaligo; TPS 8 Salekoe; TPS 8 Surutanga; TPS 9 Balandai; dan TPS 9 Salekoe;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 17 April 2013 dan 22 April 2013, sebagai berikut:

**Keterangan saksi-saksi Pemohon:**

**1. Dra. H. Nurlina, S.Msi**

- Saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS);
- Saksi melihat televisi dan membaca koran bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 ada kegiatan gerak jalan santai yang panitianya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Kegiatan gerak jalan santai tersebut mengundang seluruh SKPD, camat, lurah beserta staf;
- Kegiatan gerak jalan santai tersebut juga dihadiri dan dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi tidak hadir/tidak ikut dalam kegiatan gerak jalan tersebut;

- Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo melalui bawahannya bernama Hamzah mengatakan kepada Indah (staf saksi) pegawai negeri sipil yang tidak mendukung JA (Pihak Terkait) akan dilengserkan dari jabatannya ataupun akan dimutasi dan satu minggu kemudian beberapa PNS dan lurah sebanyak kurang lebih 16 orang dimutasi;
- Satu minggu sebelum pemungutan suara ada kunjungan dinas di sembilan kecamatan antara lain di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Telluwanua, namun kunjungan dinas tersebut dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada seluruh camat dan lurah supaya mendukung JA (Pihak Terkait);
- Saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Saksi mengetahui pertemuan tersebut dari anak saksi di kecamatan yang menerima undangan untuk hadir dalam acara tersebut;
- Selain itu, Sekda pada waktu memberikan intensif kepada para RT/RW melakukan intervensi supaya memilih Pihak Terkait;
- Saksi mengetahui adanya intervensi Sekkot kepada RT/RW diberitahu oleh Ibu Aminah;

## **2. Sulkarnain**

- Saksi adalah pegawai honorer (sopir Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo) dan juga sebagai saksi Pemohon di Kecamatan Bara;
- Sepuluh hari sebelum pemungutan suara, saksi dipanggil oleh Sekda Palopo ke rumah jabatan. Sekda Palopo memberikan intruksi kepada saksi supaya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Sekda Palopo di hadapan BKD minta pertimbangan kepada saksi apakah perlu dilakukan mutasi, namun saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Sekda Palopo;
- Pada hari Senin tanggalnya lupa, terjadi mutasi terhadap beberapa kepala dinas, lurah, dan sekretaris;
- Staf lurah dimutasi menjadi Lurah;
- Kepala Badan Lingkungan Kota Palopo bernama Andi Poci dimutasi menjadi menjadi staf ahli;
- Sebelumnya pelaksanaan mutasi Wakil Walikota (Wawali) Palopo mengatakan kepada Kepala Badan Lingkungan apabila tidak mendukung JA (Pihak Terkait) akan dimutasi. Oleh karena yang bersangkutan

mendukung Pemohon maka dimutasi. Saksi menelpon Bapak Wawali supaya Kepala Badan Lingkungan tidak dimutasi;

- Saksi memberikan keterangan yang berbelit. Saksi mengatakan ada mutasi namun saksi tidak tau siapa yang dimutasi dan dimutasi ke mana;
- Kepala Dinas Pasar dimutasi, namun saksi tidak tahu dimutasi ke mana. Jabatan Kepala Dinas Pasar digantikan oleh salah satu pendukung JA (Pihak Terkait);
- Sepuluh hari sebelum pemungutan suara, sekitar pukul 00.30 terjadi penangkapan beberapa pejabat di SMP 3 Kota Palopo. Pejabat-pejabat yang ditangkap massa tersebut adalah Sekda Palopo (Samsul Rizal), Kepala Dinas Pariwisata (Andi Setkti Raja), Kepala SMP 1, Staf Badan Lingkungan (Samsul Bahri), Kepala Bidang Pendidikan Kota Palopo (Ayub), dan Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait (Akhmad Syarifuddin, SE, MSi). Mereka ditangkap karena membawa selebaran Model C-1;
- Salah satu masyarakat menyuruh Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait (Akhmad Syarifuddin) untuk pulang karena suasana tidak kondusif, sedangkan yang lainnya dibawa ke Polres Palopo;
- Pada waktu saksi menjadi saksi Pemohon di PPK Muara Barat tanggal 29 Maret 2013 mengajukan protes/keberatan mengenai penggelembungan suara di TPS 07 Kelurahan To'Bulung sebab jumlah pemilih melebihi dari DPT. Jumlah DPT TPS 07 Kelurahan Tebulu sebanyak 53 pemilih, namun KPU menambah kembali surat suara sebanyak 53 yang digunakan oleh pegawai rumah sakit Batara Guru Kota Palopo dan pasiennya untuk memilih di TPS 07 Kelurahan To'Bulung;
- Telah terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Buntu Datu yang seharusnya Pemohon memperoleh 174 suara tetapi diubah menjadi 64;
- Saksi tidak tahu perolehan suara Pihak Terkait dan tidak tahu perubahannya;

### **3. Wahyudin**

- Saksi membenarkan semua keterangan Sulkarnain mengenai penangkapan beberapa pejabat di SMP 3 Kota Palopo;
- Sekkot Palopo menyuruh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kota Palopo bernama Ahmad Ajanda membangun pencitraan

Sekda Palopo dengan cara mengirimkan SMS kepada masyarakat bahwa Sekda Palopo ditangkap di SMP 3 Kota Palopo karena bermain domino;

- Sekda Palopo menyuruh Ahmad Ajanda menyebarkan selebaran yang menjelek-jelekkkan Pemohon;
- Saksi mendapat laporan dari center pemenangan Pemohon bahwa petugas TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Ammasangan kurang komitmen dan kurang amanah menjalankan tugasnya di TPS tersebut. Oleh karena itu saksi minta kepada anggota KPPS, PPK, dan Panwas membuka kotak suara untuk dicocokkan dengan potongan C-6, DPT, surat suara sah dan tidak sah, namun mereka menolaknya, sehingga saksi mengajukan keberatan hasil penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Ammasangan;
- Ada dua pemilih di TPS 1 Kelurahan Dangerekkko yang masih di bawah umur;
- Saksi Pemohon menyampaikan keberatan di TPS 1 Kelurahan Dangerakko;
- Petugas di TPS 6 Kelurahan Boting menambah satu suara Pihak Terkait setiap Pihak Terkait memperoleh lima suara. Penambahan satu suara tersebut ditulis pada C-2 (Plano) yang dilakukan sampai 40 kali;
- Saksi tidak tahu dengan pasti jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Dangerakko;
- Anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Boting memberikan lembar C-2 besar kepada saksi Pemohon untuk ditandatangani, padahal penghitungan suara belum selesai;
- Pada waktu pemungutan suara, Ketua KPPS Kelurahan Boting memberikan sandi/kode kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait;
- Menantu Ketua KPPS Kelurahan Boting terlibat mengutak-atik surat suara yang belum di coblos, padahal yang bersangkutan bukan petugas;
- Terjadi penggelembungan suara TPS 3 Salekoe Kecamatan Wara Timur karena terjadi perbedaan antara potongan C-6, surat suara sah dan tidak sah;
- Tidak ada pemilih di TPS lain yang memilih di TPS 3 Kelurahan Salekoe;

- Saksi hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur tanggal 29 Maret 2013, namun rekapitulasi tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Wara Timur;
- Saksi tidak hadir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013, karena saksi tidak diundang;
- Saksi baru mengetahui ada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Wara Timur tanggal 31 Maret 2013 setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di PPK Wara Timur;
- Penangkapan Sekda di SMP 3 Kota Palopo tidak ditemukan uang;
- Sekda tertangkap dengan menggunakan mobil dinas yang platnya sudah diganti dengan warna hitam;

#### **4. Yuliana**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 6 Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- Saksi membenarkan keterangan Wahyudin mengenai penggelembungan suara di TPS 6 Kelurahan Boting;
- Penggelembungan suara tersebut dilakukan dengan cara setiap Pihak Terkait memperoleh 5 suara, petugas menambah satu suara Pihak Terkait yang ditulis di C-2;
- Saksi menyampaikan keberatan di tingkat PPS Kelurahan Boting;
- Saksi tidak tahu dengan pasti jumlah DPT di TPS 6 Kelurahan Boting. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 401, suara sah sebanyak 397, suara sah tidak sah sebanyak 4, surat suara yang tidak dipakai sebanyak 14;
- Saksi tidak mengajukan keberatan terhadap penghitungan suara di tingkat TPS karena saksi tidak memperoleh Model C-1;
- Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara pada saat masih berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara sekitar 08.00;
- Pada waktu pemungutan suara, Ketua RW yang juga menjadi Ketua KPPS bernama Drs. Titus Lolong memberi kode/sandi kepada Pemilih untuk memilih Pihak Terkait;



- Pada saat pemungutan suara, saksi melihat Ibu RT memberi uang kepada Hesti, Sukarwati, Masyono, Sri Supatmi, Sri Rahayu, Riyawan, Erna yang setiap keluarga ada yang dikasih Rp. 150.000 dan ada pula yang dikasih Rp. 100.00 dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

#### **5. Panji Maranata P**

- Saksi melihat menantu Drs. Titus Lolong bernama Iwan ikut melipat kertas suara, padahal yang bersangkutan bukan petugas;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi melihat dua orang yang tidak terdaftar di DPT TPS 6 Kelurahan Boting Kecamatan Wara memilih dengan menggunakan KTP;
- Pada waktu gerak jalan santai, Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo) mengarahkan kepada peserta jalan santai untuk memilih Pihak Terkait yang mengatakan “Delapan dikurangi tujuh adalah satu, tuhan ada satu, sehingga anda harus memilih nomor 1”;

#### **6. Marjuni**

- Pada tanggal 24 Maret 2013, Herman Celebes membagi-bagikan uang kepada 22 orang masing-masing memperoleh Rp. 150.000 dengan pesan agar memilih Pihak Terkait;
- Saksi membawa Herman Celebes ke Panwas, namun saksi sampai saat ini tidak pernah dimintai keterangan oleh Panwas;
- Saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan oleh Panwas terhadap Hermat Celebas;

#### **7. Andi Aswadi**

- Saksi adalah saksi Pemohon di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
- Saksi hadir dalam acara jalan santai dan melihat Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan), Armin (Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan), dan Pihak Terkait melakukan orasi yang mengatakan “Wahai pendukung Nomor Urut 1, saya ingin bertanya, “Matahari itu ada berapa?”, masyarakat menjawab, “satu”, “Tuhan itu ada berapa?”, “Satu.”, “Imam kita ada berapa?”, “Satu.”, “Berarti pemimpin walikota nantinya adalah Nomor Urut 1”;

- Di tempat pelaksanaan gerak jalan santai terpasang baliho Syahrul Yasin Limpo dan Pihak Terkait. Selain itu, sebagian besar peserta gerak jalan santai memakai baju (kostum) bergambar Pihak Terkait;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon mengenai penangkapan Sekda oleh massa. Sekda ditangkap pada pukul 04.00 dan dibebaskan oleh pendukung JA (Pihak Terkait) yang membawa parang, senjata tajam, dan sebagainya, mengancam masyarakat untuk membebaskan Sekda;
- Pada waktu saksi menjadi saksi Pemohon di TPS Salekoe, Model C-1 TPS 2, TPS 4, TPS 8, dan TPS 8 Kelurahan Salekoe tidak berada dalam amplop, namun berada di dalam kotak tidak tersegel;
- Saksi mengajukan protes untuk dikonfrontir C-6 dengan *cheklis* DPT, tetapi petugas tidak mengindahkan protes saksi;
- Terdapat perbedaan perolehan suara, namun saksi tidak tahu berapa bedanya;
- Formulir C-2 (Plano besar) di TPS 7 Kelurahan Salekoe tidak diisi, namun Formulir Model C-1 diisi. Saksi menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Terdapat selisih suara di Kelurahan Ponjalae TPS 9 sebanyak 13 suara dan TPS 8 sebanyak 6 suara sebab DPT lebih banyak dari pada Formulir Model C-6;
- PPS mengatakan bahwa Formulir Model C-6 diambil oleh orang yang tidak dikenal. Ada pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP, namun setelah di buka *check list*-nya ternyata tidak ada keterangan pemilih yang memilih menggunakan KTP;
- Saksi menyampaikan protes dan mengisi keberatan;
- Anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Ponjalae terdapat penggelembungan suara sebanyak 300 suara;
- Pada tanggal 23 Maret 2013, Tim sukses JA (Pihak Terkait) bernama Saleh Sangkala tertangkap melakukan pembagian 100 lembar sarung dan uang sebanyak Rp. 50.000 di Kelurahan Salekoe. Waktu kejadian Panwas datang dan membawa 15 sarung yang belum terbagi;
- Pembagian sarung oleh Tim Sukses Pihak Terkait juga terjadi di Kelurahan Benteng;

- Benar saksi adalah saksi mandat Pemohon di Kelurahan Salekoe dan Kelurahan Panjalaya;

#### **8. Daming**

- Pada tanggal 27 Maret 2013 (hari pemungutan suara) pukul 07.00, saksi melihat Tim Sukses JA (Pihak Terkait) bernama Aldy membawa Model C-6. Saksi merebut Model C-6 dari tangan Aldy karena yang bersangkutan bukan petugas. Saksi mendapat 19 lembar Model C-6 dari Aldy. Setelah saksi membuka Model C-6, ternyata di dalamnya terselip uang sebanyak Rp. 100.000 sebanyak 2 lembar;
- Model C-6 tercantum nama-nama pemilih, saksi menyerahkan daftar nama-nama pemilih tersebut kepada Panwas. Nama-nama pemilih yang tercantum dalam Model C-6 tersebut bukan nama orang di tempat itu;

#### **9. Ricat**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 7 Kelurahan To'Bulung yang berada di Rumah Sakit Umum Sarua Gading Sampuang;
- Jumlah DPT TPS 7 Kelurahan To'Bulung sebanyak 53 pemilih. Pemilih yang memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung adalah pegawai rumah sakit dan pasiennya;
- Pegawai dan pasien rumah sakit tersebut bukan merupakan penduduk dan tidak terdaftar di TPS 7 Kelurahan To'Bulung, namun memilih di TPS 7 tanpa disertai KTP dan Formulir Model C-8;
- Direktur rumah sakit bernama dr. Rusdi datang ke TPS 7 Kelurahan To'Bulung dan mengatakan kalau pegawai rumah sakit tidak boleh memilih, maka akan mengeluarkan semua orang sakit dari rumah sakit tersebut;
- Jumlah pemilih yang terdaftar di TPS 7 yang memilih di TPS 7 sebanyak 20 pemilih dan pemilih dari TPS lain sebanyak 46 pemilih, sehingga jumlah pemilih yang memilih di TPS 7 sebanyak 66 pemilih;
- Saksi tidak menyampaikan keberatan, namun petugas mengizinkan pegawai rumah sakit memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung;

#### **10. Jumaing**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 7 Kelurahan To'Bulung;
- Saksi membenarkan keterangan Ricat;

- Saksi mengizinkan pegawai rumah sakit memilih di TPS 7 atas desakan dari Direktur Rumah Sakit;
- Pegawai rumah sakit memilih di TPS 7 dengan menunjukkan Model C-6 dan tidak ada berita acaranya;

#### **11. Baso Fatwa Bachtiar**

- Pada tanggal 24 Maret 2013 pukul 12.30, saksi menangkap Herman Celebes di Jalan Ahmad Kasim gang Kuala Lumpur;
- Pada waktu itu Hermen Celebas membawa 10 amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 150.000;
- Saksi menangkap Herman Celebas yang sedang bercakap-cakap dengan ibu-ibu. Saksi tanya kepada ibu-ibu tentang maksud kedatangan Herman Celebas. Ibu-ibu tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Hermen Celebas memberikan amplop yang berisi uang;
- Saksi memeriksa jok motor Herman Celebas dan menemukan 10 amplop serta DPT yang sudah ditandai “ok” dan Kartu Keluarga;
- Herman Celebes membagikan amplop sebanyak 21 lembar, sedangkan sisanya sebanyak 10 lembar belum terbagi;
- Herman Celebes sebelum diserahkan kepada Panwas, terlebih dahulu dibawa ke markas Pemohon;
- Herman Celebes diperiksa oleh Panwas, setelah itu oleh Panwas diserahkan kepada Polres;

#### **12. Nirwan Alias Tyson**

- Saksi adalah saksi Pemohon di Kelurahan Pontap Kecamatan Muara Timur;
- Angka yang tertulis pada Lembar C-2 di TPS 10 Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur sangat kotor, sehingga saksi tidak dapat melihat angka-angka yang tercantum dalam C-2 tersebut;
- Angka yang tercantum dalam C-1 dan C-2 adalah sama, hanya saja C-2 nya kelihatan kotor sekali;
- Saksi Pihak Terkait 1 dan saksi Pemohon menandatangani C-2;
- Tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Pontap;

- Keributan di Kecamatan Muara Timur terjadi karena Panwas mengeluarkan dua rekomendasi secara bersamaan yang isinya berbeda, yaitu *pertama*, Panwas merekomendasikan tidak melanjutkan penghitungan suara, *kedua*, Panwas mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan penghitungan suara;

### **13. Muh. Bakri**

- Saksi adalah Pemohon di TPS 7 Kelurahan Sabbamparu;
- Pada tanggal 27 Maret 2013, saksi melihat ada 34 pemilih tertulis dalam C-8, namun tidak ada satu pun pemilih yang menggunakan C-8. Tiga puluh empat tersebut terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan Sabbamparu;
- Saksi tidak mengajukan keberatan sebab saksi mengetahui hasilnya setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara;

### **14. Hamdiah**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS Kelurahan Ponjalae;
- Saksi tidak tahu mengapa diberhentikan sebagai anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Ponjalae;
- Jabatan saksi sebagai KPPS TPS 6 Kelurahan Ponjalae digantikan oleh Erwin;

### **Keterangan Ahli Pemohon**

#### **Safi', SH., MH.**

1. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran konstitusional yang sangat serius dan berakibat pada diskualifikasi perolehan suara pasangan calon yang bersangkutan dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - Sesungguhnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi dengan maksud utama adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh nurani rakyat (*vox populi, vox dei*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka dalam pelaksanaannya haruslah mempedomani pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu, negara Indonesia adalah negara hukum karena pelaksanaan kedaulatan rakyat atau pemilihan umum kepala daerah yang demokratis dengan tanpa mengindahkan prinsip negara hukum hanya

akan menciptakan suasana ketidakberaturan atau *chaos*. Di mana yang kuat atau yang berkuasa dengan segala cara akan memangsa, menindas, dan mengintimidasi yang lemah dan tentunya bukan itu yang menjadi tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pelaksanaan pemilihan umum haruslah mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi. Dari keempat prinsip atau unsur negara hukum tersebut di atas sejatinya tujuan pokok dari negara hukum adalah pentingnya adanya pembatasan-pembatasan kekuasaan negara melalui pemisahan atau pembagian kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara melalui pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembatasan melalui adanya peradilan administrasi dalam rangka untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik penguasa, penyelenggara Pemilu, dan pihak-pihak terkait lainnya wajib mengindahkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk melindungi hak asasi memilih (*right to choice*) maupun dipilih (*right to be elected*) setiap warga negara. Khususnya bagi pihak yang berkuasa maupun penyelenggara pemilu yang diberi amanat wewenang tertentu oleh peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan politik tertentu dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimilikinya. Penggunaan sarana jabatan kekuasaan yang dimiliki dengan melibatkan struktur aparat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan rangkaian kegiatan tertentu dalam rangka untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pemilu jelas-jelas termasuk pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menciderai demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum;
- Oleh karena itu, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki

untuk memenangkan salah satu pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas baik dengan cara intimidasi politik misalnya ancaman untuk dimutasi, instruksi politik kepada aparatur di bawahnya atau kepada penyelenggara pemilu, *money politics*, merekayasa data pemilih di TPS, memanipulasi perolehan suara, dan lain-lain adalah merupakan pelanggaran yang serius terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan oleh karena itu maka harus segera dihentikan;

- Terhadap hal tersebut di atas ada satu prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak boleh seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, *nullus commodum capere potest de injuria sua propria*;
  - Sehingga dengan demikian, perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dapat didiskualifikasi atau dapat diberikan kepada pasangan calon yang telah dirugikan akibat perbuatan penyimpangan dan pelanggaran tersebut;
  - Mahkamah Konstitusi telah menjadikan prinsip hukum dan keadilan ini sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara PHPU Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan lainnya sesudahnya, dalam rangka untuk menegakkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural;
2. Hasil Pemilukada yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang adalah cacat hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk selanjutnya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS/KPPSLN, sebagai perangkat dari KPU RI yang bersifat hierarkis, struktural, dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan wilayahnya

masing-masing. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten/kota, diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota yang bersangkutan, dan perangkat di bawahnya yaitu PPK, PPS, dan KPPS;

- Keanggotaan di lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, diangkat dan dilantik serta disumpah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkatannya, yang sebelumnya telah dilakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Untuk keanggotaan KPU, diangkat dan disumpah oleh Presiden. Untuk KPU provinsi, diangkat dan disumpah oleh KPU. Untuk KPU kabupaten/kota, diangkat dan disumpah oleh KPU provinsi. Untuk PPK dan PPS, diangkat dan disumpah oleh KPU kabupaten/kota. Dan untuk KPPS, diangkat dan disumpah oleh PPS, atas nama ketua KPU kabupaten/kota;
- Setelah diangkat dengan diterbitkannya surat keputusan tentang pengangkatan dan telah diambil sumpahnya, baru kewenangan sebagai penyelenggara pemilu, dimiliki oleh para anggota kelembagaan penyelenggara pemilu tersebut, yaitu untuk Anggota KPU berjumlah 7 orang, Anggota KPU provinsi 5 orang, KPU kabupaten 5 orang, PPK 5 orang, Anggota PPS 3 orang, dan Anggota KPPS berjumlah 7 orang yang kesemuanya bersifat kolektif, koligeal;
- Surat keputusan tentang pengangkatan tersebut, termasuk dalam kategori putusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Karena surat keputusan pengangkatan tersebut termasuk dalam kategori KTUN, maka berlakulah asas *het vermoeden van rechtmatig heet* atau asas *presumsi justia causa* atau asas praduga *rechmatig*. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan, harus dianggap benar menurut hukum. Karenanya, dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak untuk dicabut



kembali, kecuali setelah ada pembatalan atau *vermitiging* dari pengadilan. Disamping itu, dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengenai asas kepastian hukum juga berkehendak sama dengan prinsip praduga *rechmatig*. Bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berke ... untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah, tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya, dalam proses pengadilan;

- Berdasarkan uraian di atas, selama surat keputusan tentang pengangkatan sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu belum dicabut dan belum dibatalkan oleh lembaga peradilan administrasi, maka tetap sah menurut hukum. Dan oleh karena itu, sesuai dengan asas legalitas atau *webmatig heet*, hanya nama-nama yang ada di dalam surat keputusan itulah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan umum, sesuai dengan tingkatannya;
- Dengan demikian, tahapan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh orang yang tidak mempunyai wewenang, maka hasilnya adalah tidak sah karena untuk menilai keabsahan dari suatu tindakan pemerintahan, dapat dilihat dari sisi formal prosedural, substansi materi, dan wewenang;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 17 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013

tanggal 31 Maret 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 615/Kpts/P.Kwk-Kpu-Plp/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 sebagai berikut: **(bukti T.2)**

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1	Drs. H. M. YUDAS AMIR, MH dan AHMAD SYARIFUDDIN, SE,MM	37.469
2	Drs. H. HAIDIR BASIR, MM dan dr.H. ANDI THAMRIN DJUFRI, M.Kes	36.731

2. Bahwa dari hasil keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait yaitu: **Drs. H. Yudas Amir, MH dan Ahmad Syarifuddin, SE, MM** adalah **37.469 suara**. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon di atas adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo **merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran** dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi **sebagai masif, sistematis, dan terstruktur** sebagaimana dimaksud Pemohon pada permohonannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil Penghitungan suara yang telah diputuskan – *quod non* – maka menjadi kewajiban hukum Pemohon

untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon.

Secara faktual permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil Penghitungan suara. Dengan demikian kesemua dalil-dalil Pemohon hanyalah asumsi Pemohon semata;

Dengan demikian Termohon menolak dengan tegas Permohonan keberatan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistimatis, dan masif* (TSM) berupa pemihakan kepada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Lagipula Pemohon tidak secara jelas mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. seyogyanya Pemohon menguraikan dan menunjukkan fakta untuk membuktikan 3 hal berkaitan dengan dalil-dalil Permohonannya, yakni:

- a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilu pada Kota Palopo putaran II Tahun 2013 melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon haruslah membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun dari level KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kota Palopo;
- b. **Sistematis** yaitu apakah pelanggaran Pemilu pada Kota Palopo putaran II Tahun 2013 telah direncanakan, Pemohon harus dapat membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Termohon KPU Kota Palopo yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah, demikian pula pada jajaran penyelenggara mulai KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kota Palopo.
- c. **Masif** yaitu apakah pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo telah melibatkan banyak orang dengan jangkauan pelanggaran yang luas cakupannya, dan bukan sekedar kejadian-kejadian kecil dan terjadi secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang saja. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi dan memiliki hubungan

kausalitas terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;

4. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)*";
5. Bahwa sebagaimana dimaklumi berkenaan dengan penegakan hukum dalam Pemilukada, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran, yaitu adanya pelanggaran administratif yang penyelesaiannya seketika oleh KPU, adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan wewenang dari Panwas Kota dan aparat penegak hukum lainnya dan sengketa tentang hasil penghitungan suara yang merupakan wawenang Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Bahwa tuntutan Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh TPS Se-Kota Palopo sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Pemohon point 4 *subsidiar*, adalah tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

#### **Dalil Pemohon Tentang Kecurangan Penyelenggara Pemilukada**

7. Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun fitnahan Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil keberatannya yang pada dasarnya telah menuduh ataupun memfitnah Termohon telah melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Palopo Tahun 2013 dengan praktik kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon. Tuduhan

maupun fitnahan ini selain tidak memiliki kebenaran, dasar dan bukti-bukti kecuali sifatnya sangat tendensius;

Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Palopo pada umumnya. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2013 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UU NRI 1945. Ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II secara masif kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan menggunakan sarana berupa *Baligho, eksbanner, brosur, spanduk* serta melalui *mass media* yang berisi ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Palopo untuk berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013.

Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada poin 4.7.4. tentang kecurangan penyelenggara Pemilukada. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Termohon akan menguraikan bantahan dan jawaban sebagai berikut:

7.1 Bahwa nama-nama petugas KPPS yang telah disebutkan Pemohon yang namanya tidak tertera dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) putaran II Pemilukada Kota Palopo memang benar, sebab berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan pemungutan suara putaran I terhadap penyelenggara pada tingkat PPK, PPS dan KPPS maka diadakan penggantian terhadap petugas tersebut berdasarkan surat keputusan yang baru. Sehingga nama-nama yang bertandatangan pada Formulir C1 adalah petugas baru (penyelenggara ad hoc Pemilukada putaran kedua). Selain evaluasi atas kinerja penyelenggara juga Penggantian dilakukan karena terdapat petugas KPPS yang mengundurkan diri sebagai petugas TPS pada Pemilukada Putaran Kedua.

7.2 Dalil Pemohon yang menyatakan **adanya penyelenggara tingkat KPPS yang tidak ada namanya tertera dalam Surat Keputusan KPUD Palopo**

**bertandatangan di C1**, adalah dalil yang tidak berdasar, sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, yang berwenang untuk mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tingkat TPS bukanlah KPU Kota Palopo, tetapi Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- 7.3 Bahwa mengenai SK KPU Kota Palopo Nomor 501/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, telah dikoreksi dengan SK Nomor 507/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Perbaikan atas Lampiran SK Nomor 501, dalam SK perbaikan tersebut terjadi pergantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Makmun Mayang, ST dan Ernawati digantikan oleh Syamsul Ridjal dan Drs. Rusman pada Kelurahan Salekoe. **(bukti T.79)**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, akibat terpasangnya nama-nama Syamsul Rijal dan Drs. Rusman yang dianggap nyata-nyata pro pada Pihak Terkait menyebabkan terkikis dan hilangnya suara Pemohon sebab ketika PPS melakukan rekapitulasi penghitungan suara, kedua petugas tersebut samasekali tidak melakukan kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon sebelum rakapitulasi atau pemungutan suara melakukan keberatan atau protes kepada Termohon KPU Kota Palopo mengenai adanya jajaran Termohon yang berpihak pada salah satu pasangan calon.

Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang tidak tersegelnnya Berita Acara dan tidak berada dalam amplop, adalah tidak benar dan dibantah oleh Termohon sebab sekalipun Berita Acara tidak tersegel, juga tidak akan mempengaruhi perolehan suara sebab sudah jadi dokumen terbuka dan tidak ada perubahan angka saat rekap pada tingkat atasnya;

- 7.4 Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pada SK Nomor 04/Kpts/KPPS/PG/III/2013 tercantum nama Vikram Firman sebagai anggota KPPS di TPS 5, tapi di Formulir C1 tidak tercantum nama Vikram

Firman, memang benar pada hari pemungutan suara, Vikram Firman tidak hadir atau datang bertugas sebagai anggota KPPS, sehingga otomatis tidak tercantum namanya dalam Formulir C1.

7.5 Bahwa mengenai SK Nomor 02/PPS-KSB/PG/III/2013 tanggal 17 Maret 2013 tercantum nama **Suharti** yang menggantikan **Tendri** sudah benar karena telah terjadi penggantian berdasarkan SK Nomor 03/PPS-KSB/III/2013 (**bukti T.67B**) dan dipertegas dengan surat keterangan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Salobulo tertanggal 26 maret 2013. (bukti T. 67A). Demikian halnya dengan nama:

- **Kandar** yang telah digantikan **Sainal**
- **Riska** digantikan **Naima**
- **Etika** digantikan **A. Indri Abdullah**
- **Putri** digantikan **Saharuddin**
- **Ratna** digantikan **Sinarwati**

7.6 Bahwa mengenai SK Nomor 29/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KDR/III/2013,(bukti 71) tertanggal 13 Maret 2013, yang menjadi anggota KPPS di kelurahan Dangerakko adalah:

- TPS 02 Samiati dan Aras Yusuf bukan Mulyadi dan Irmayanti
- TPS 05 Amran Taruk bukan Suarni
- TPS 06 Analisa Syamsuddin bukan Suriantu
- TPS 07 Barmin H. Manna bukan Sumarni
- TPS 08 Sumarni bukan Barmin H. Manna
- TPS 10 Suarni dan Wahab Ikhsan bukan Catur Sugiarto

7.7 Bahwa adapun SK Nomor 01/PPS-KS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013, pada Kelurahan Songka yang bertugas pada TPS 06 adalah atas nama yeni bukan Baharuddin Daeng Capai. (**bukti T68**)

7.8 Bahwa mengenai SK Nomor 04/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KTL/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 pada Kelurahan Takkalala, pada TPS 04. Bahwa berdasarkan surat Ketua KPPS atas nama M. Rusli yang ditujukan pada Ketua PPS Takkalala tentang penggantian perubahan anggota KPPS yaitu Alama Nasrah digantikan oleh Pivi A. Kambau, Ahmad Naungan digantikan oleh Samsu, H. Imran digantikan oleh Suardi dan Musta, SE digantikan oleh Afrizal F. Jaya.(**bukti T 78**)

- 7.9 Bahwa mengenai keputusan PPS Kelurahan Surutanga Nomor SK yang benar adalah 03/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KST/III/2013 bukan Nomor 02 seperti yang tercantum dalam gugatan Pemohon halaman 23, dan yang bertugas sebagai anggota KPPS pada TPS 03 adalah Saddakati dan bukan Nurjaya; (**bukti T 70**)
- 7.10 Bahwa mengenai SK Nomor 20/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KB/XII/2013 tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Amassangan, pada TPS 05 sebagai anggota KPPS adalah Hamzah dan Deasy, bukan Ariani Rossy dan Iswandi; (**bukti T 77**)
- 7.11 Adapun untuk SK Nomor 33/PPS/KT/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, Kelurahan Tobulung yang bertugas sebagai anggota KPPS 03 adalah Ferdi dan Hasmani bukan Awaluddin dan Santi; (**bukti T 75**)
- 7.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya jajaran Termohon yang mengarahkan Pemilih untuk memilih Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, apalagi ada upaya petugas KPPS untuk berupaya menambahkan satu angka pada Pihak Terkait pada setiap kelipatan 5, sebab apa yang dituduhkan tersebut tidak berlandaskan fakta. Lagi pula, berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS dimaksud tidak ada keberatan dari pihak Pemohon dan saksi-saksinya menandatangani Formulir Hasil Penghitungan Suara (**model C1-KWK**)
- 7.13 Bahwa berdasarkan pada Formulir C1 pada TPS-TPS yang berjumlah 330 TPS se-Kota Palopo semua saksi pasangan calon (Pemohon) menandatangani Formulir C1. Dan tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi Pemohon yang tersebar pada 330 TPS Se-Kota Palopo.
- 7.14 Bahwa dalil Pemohon menyangkut C-6, maka dengan ini Termohon menyatakan kartu pemilih dan surat C-6 bukan syarat mutlak dan satu-satunya bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), melainkan sepanjang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau telah terdaftar dalam DPS, karena ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kartu pemilih dan C-6, tetapi namanya tercantum dalam DPS kemudian melapor kepada PPS untuk didaftarkan sebagai pemilih dan akhirnya yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, atau Pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan C-6 tapi namanya tercantum dalam DPT dan mampu



memperlihatkan pada petugas KKPS identitas dirinya seperti KTP dan tanda pengenal lainnya maka Pemilih yang bersangkutan tetap dapat mempergunakan hak pilihnya.

Sebagaimana juga pada dalil Pemohon pada angka 6 halamn 26 bisa saja C-6 tidak terdistribusi pada masyarakat karena berbagai faktor, antara lain masyarakat bersangkutan tidak ada ditempat, masyarakat bersangkutan telah berpindah domisili. Sehingga tidak akan sama jumlah C-6 dengan jumlah DPT di TPS bersangkutan. Demikian juga dengan dalil Pemohon pada huruf g, sama sekali tidak berdasar sebab tidak ada laporan mengenai hal tersebut.

8. Bahwa demikian halnya dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih sebanyak 2 orang dibawah umur pada TPS 01 Kelurahan Dangerakko adalah dalil yang tidak benar sebab berdasarkan BERITA ACARA KLARIFIKASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WARU usia dari 2 orang yang didalilkan Pemohon masih di bawah umur adalah dalil yang tidak benar sebab kedua orang terlapor yang disangka masih dibawah umur atas nama Elpi Tombi dan Irma keduanya ternyata telah berusia 18 tahun. Justru yang mengadukan Terlapor yang dianggap masih dibawah umur adalah Tim atau saksi dari Pihak Terkait;
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tidak dilakukan rekapitulasi pada Kecamatan Wara Timur. Mengenai rekap di Kecamatan Wara Timur dengan ini Termohon akan menyampaikan sebagai berikut:
  - 9.1. Berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013 pada tingkat Kecamatan Wara Timur dilaksanakan oleh PPK pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 pada pukul 09.00 Wita. Tapi kemudian PPK menerima surat Panwaslu Kota Palopo Nomor 679/Panwaslu-Plp/III/2013 perihal Rekomendasi Penundaan Rekap di Tingkat PPK karena adanya laporan dari Pemohon yang menduga terjadi kecurangan di beberapa TPS khususnya di Kecamatan Wara Timur. Dan Panwaslu akan melakukan klarifikasi dan konfrontir data;(bukti T 64)

- 9.2. Bahwa pukul 16.30 wita Panwas telah selesai melakukan klarifikasi dan konfrontir, dan PPK akan memulai lagi melakukan rekap tapi diprotes dan dihalangi oleh tim Pemohon;
- 9.3. Bahwa berdasar surat KPU Kota Palopo Nomor 612/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 pemberitahuan pada PPK untuk melakukan rekap dan anggota PPK sepakat melakukan rekap di Aula Kantor Camat Wara Timur, tetapi tim Pemohon melarang PPK untuk melanjutkan rekap sehingga pada pukul 22.30 WITA KPU berkoordinasi dengan utusan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan, ketua dan Anggota PPS Se Kecamatan Wara Timur, saksi Nomor Urut 1, dan utusan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tapi kemudian massa melempar batu sehingga disepakati rekapitulasi tingkat kecamatan dipindahkan di Kantor KPU Kota Palopo pada pukul 08.00 tanggal 31 Maret 2013 karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif di Kantor PPK.(bukti.T-8)
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 27 yang menyatakan bahwa *“kecurangan Penyelenggara Pemilukada Kota Palopo karena adanya pengisian Daftar nama pemilih yang memberika suara dari TPS lain ..... yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas KPPS pada TPS 07 Kelurahan Sabbamparu”* adalah dalil yang tidak berdasar.
- Bahwa kejadian tersebut semata-mata hanya merupakan kesalahan administrative yang dilakukan oleh petugas KPPS berupa kekeliruan dalam pengisian formulir data pemilih dari TPS lain (Model C 8). Kekeliruan tersebut sudah diperbaiki atas rekomendasi Panwaslukada Kota Palopo untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara di PPK karena adanya laporan tentang kesalahan pengisian Formulir C8 di TPS 7 Sabbamparu. Perbaikan dilakukan dengan cara mengkonfrontir data bersama Ketua dan anggota KPPS TPS 7, PPL, PPS Kelurahan Sabbamparu, PPK dan Panwascam Kec. Wara Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta ketua dan anggota Panwas Kota Palopo.
- Bahwa dari hasil konfrontasi data tersebut, Panwas Kota Palopo menyimpulkan bahwa seluruh nama yang tertera pada Berita Acara Model C-8 KWK adalah benar adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Sabbamparu, bukan pemilih dari TPS lain sehingga disimpulkan bahwa

kejadian tersebut hanya merupakan kesalahan administratif, yakni kesalahan pengisian Formulir C-8 dan direkomendasikan untuk diperbaiki oleh KPPS yang bersangkutan, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Wara Utara.

Berdasarkan uraian jawaban Tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tidak terjadi Penggelembungan suara di TPS 7 Sabbamparu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

11. Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 9 halaman 29 yang menyatakan *“pihak Termohon telah sengaja memasang pemilih ganda”* sebanyak 100 orang di berbagai TPS. Buktinya, hal tersebut tidak pernah ditemukan dan juga tidak ada keberatan yang masuk ke jajaran Penyelenggara sejak proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kota Palopo.

Bahwa dalil pemohon tersebut sangat spekulatif sebab selain tidak pernah dilaporkan kejajaran Penyelenggara Pemilikada Kota Palopo juga baru didalilkan pada tahap perbaikan permohonannya atau dengan kata lain tidak didalilkan pada permohonan Termohon sebelum perbaikan. Jika menggunakan logika yang sehat, maka seandainya kejadian dan tuduhan Pemohon tersebut benar adanya tentu saja sejak awal sudah dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Termohon beserta jajaran penyelenggara di bawahnya telah memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilikada Kota Palopo Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon, sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas. Perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum yang jelas, oleh karena Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada tingkatan mana saja, bagaimana bentuk perbuatan materilnya

(modus) dan apakah betul mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon sehingga Pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang?.

Berdasarkan uraian tanggapan dan jawaban Termohon di atas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

### **Pengelembungan Suara**

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: "*Termohon telah melakukan pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diambil dari suara yang tidak sah sejumlah 1.731 dengan cara melakukan berbagai kecurangan*". Adalah dalil yang tidak berdasar dan sifatnya sangat asumptif dan spekulatif belaka. Sebab suara tidak sah dimaksud Pemohon tidak diuraikan asal muasalnya sehingga dikategorikan sebagai suara tidak sah. (bukti T-1)

Bahwa sangat keliru pandangan dan pendapat Pemohon yang menilai perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.247 suara Pada 5 TPS (TPS 2, 5, 8, 9 dan 7) Di Kelurahan Salekoe sebagai suara tidak sah hanya karena alasan berita acara rekapitulasi penghitungan suara tidak disegel dan tidak berada dalam amplop.

Demikian juga dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih sebanyak 61 yang memilih dari TPS lain adalah dalil yang tidak berdasar, sebab bisa saja masyarakat tidak mendapatkan C6 karena berbagai sebab salah satunya masyarakat bersangkutan pada saat distribusi C6 tidak ada ditempat. Namun hal tersebut tidaklah menghilangkan hak pilihnya.

Data-data dalam tabel Pemohon rancu dan membingungkan, Tidak didasari pada data-data resmi Hasil Penghitungan Suara TPS-TPS dan PPK sehingga terjadi banyak ketidak konsistenan terhadap penjumlahan.

Bahwa yang benar adalah data tabulasi hasil penghitungan suara yang dibuat *Termohon Terlampir*;

### **Keterangan:**

**Tabel hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran Kedua yang benar menurut Termohon tersebut dapat dibaca dalam Jawaban Termohon**

13. Bahwa demikian halnya dengan jumlah suara sebanyak 163 suara yang oleh Pemohon dinyatakan sebagai Pemilih Fiktif. Bahwa tidak benar angka 163 adalah suara dari Pemilih Fiktif, tapi yang benar adalah suara yang berasal dari Pemilih dari TPS lain dalam wilayah Kota Palopo. Bahwa jumlah Pemilih yang berasal dari TPS lain sebanyak 163 tidaklah dapat dipastikan kalau suara tersebut adalah kesemuanya suara sah, tapi bisa juga suara tersebut ada yang tidak sah atau rusak, sehingga dengan menjumlahkan 163 suara dari TPS lain dengan 1.223 suara tidak sah/rusak sangat tidak tepat dan telah keliru sebab hal tersebut sama halnya dengan melakukan penjumlahan dua kali surat suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut hanya merupakan rekaan Pemohon semata dan tidak berlandaskan bukti serta fakta.
14. Jika kemudian Pemohon mengurangi angka 37.469 suara sah Pihak Terkait dengan angka 1.731 suara versi Pemohon sangat tidak logis, sebab angka 1.731 tidaklah menjadi suara sah yang dapat didistribusikan pada salah satu pasangan calon sebab hal tersebut sama saja dengan melanggar siasat Pemilu.
15. Bahwa demikian halnya dengan dalil tentang pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) adalah dalil yang tidak benar dan berdasar. Fakta menunjukkan penghitungan suara seluruhnya dihadiri oleh saksi Pemohon dan menandatangani hasil penghitungan suara (Model C1-KWK & lampirannya) dan tanpa catatan atas keberatan. Sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.
16. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil Pemohon nyatanya tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Palopo maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008.  
Berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, maka beralasan hukum bilamana permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankejik verklaard***)



5. Bukti T-5
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wara Barat, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)
6. Bukti T-6
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wara Utara, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Wara Utara (beserta lampirannya)
7. Bukti T-7
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bara, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Bara (beserta lampirannya)
8. Bukti T-8
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wara Timur, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Wara Timur (beserta lampirannya)
9. Bukti T-9
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sendana, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Sendana (beserta lampirannya)
10. Bukti T-10
  - Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mungkajang, tanggal 30 Maret 2013

- Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Mungkajang (beserta lampirannya)
11. Bukti T-11
- Fotokopi MODEL DA – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wara, tanggal 30 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL DA. 1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
12. Bukti T-12
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Songka Kecamatan Wara Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Songka Kecamatan Wara Selatan (beserta lampirannya)
13. Bukti T-13
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Sampoddo Kecamatan Wara Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Sampoddo Kecamatan Wara Selatan (beserta lampirannya)
14. Bukti T-14
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Binturu Kecamatan Wara Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Binturu Kecamatan Wara Selatan (beserta lampirannya)



15. Bukti T-15
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Takkalala Kecamatan Wara Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Takkalala Kecamatan Wara Selatan (beserta lampirannya)
- 16 Bukti T-16
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Sumarambu Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Sumarambu Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 17 Bukti T-17
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Salubattang Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Salubattang Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 18 Bukti T-18
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa JAYA Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Jaya Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 19 Bukti T-19
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Maroangin Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Maroangin Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)

- 20 Bukti T-20
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Mancani Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Mancani Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 21 Bukti T-21
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Batu Walenrang Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Batu Walenrang Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 22 Bukti T-22
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Pentojangan Kecamatan Telluwanua Selatan) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pentojangan Kecamatan Telluwanua (beserta lampirannya)
- 23 Bukti T-23
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Battang Kecamatan Wara Barat) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Battang Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)
- 24 Bukti T-24
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Battang Barat Kecamatan Wara Barat) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Battang Barat Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)

- 25 Bukti T-25
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Lebang Kecamatan Wara Barat) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Lebang Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)
- 26 Bukti T-26
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Padang Lambe Kecamatan Wara Barat) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Padang Lambe Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)
- 27 Bukti T-27
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Tamarundang Kecamatan Wara Barat) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Tamarundang Kecamatan Wara Barat (beserta lampirannya)
- 28 Bukti T-28
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Batu Pasi Kecamatan Wara Utara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Batu Pasi Kecamatan Wara Utara (beserta lampirannya)
- 29 Bukti T-29
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Luminda Kecamatan Wara Utara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Luminda Kecamatan Wara Utara (beserta lampirannya)



- 35 Bukti T-35
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa To' Bulung Kecamatan Bara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa To' Bulung Kecamatan Bara (beserta lampirannya)
- 36 Bukti T-36
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Rampoang Kecamatan Bara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Rampoang Kecamatan Bara (beserta lampirannya)
- 37 Bukti T-37
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Temmalebba Kecamatan Bara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Temmalebba Kecamatan Bara (beserta lampirannya)
- 38 Bukti T-38
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Buntu Datu Kecamatan Bara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Buntu Datu Kecamatan Bara (beserta lampirannya)
- 39 Bukti T-39
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Ponjalae Kecamatan Wara Timur) tanggal 29 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Ponjalae Kecamatan Wara Timur (beserta lampirannya)



Wara Timur) tanggal 28 Maret 2013

- Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Malatunrung Kecamatan Wara Timur (beserta lampirannya)
- 46 Bukti T-46
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Mawa Kecamatan Sendana) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Mawa Kecamatan Sendana (beserta lampirannya)
- 47 Bukti T-47
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Purangi Kecamatan Sendana) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Purangi Kecamatan Sendana (beserta lampirannya)
- 48 Bukti T-48
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Sendana Kecamatan Sendana) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Sendana Kecamatan Sendana (beserta lampirannya)
- 49 Bukti T-49
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Peta Kecamatan Sendana) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Peta Kecamatan Sendana (beserta lampirannya)
- 50 Bukti T-50
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Kambo Kecamatan Mungkajang) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di

## Desa Kambo Kecamatan Mungkajang (beserta lampirannya)

- 51 Bukti T-51
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Mungkajang Kecamatan Mungkajang) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Mungkajang Kecamatan Mungkajang (beserta lampirannya)
- 52 Bukti T-52
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Latuppa Kecamatan Mungkajang) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Latuppa Kecamatan Mungkajang (beserta lampirannya)
- 53 Bukti T-53
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Murante Kecamatan Mungkajang) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Murante Kecamatan Mungkajang (beserta lampirannya)
- 54 Bukti T-54
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Tompotikka Kecamatan Wara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Tompotikka Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 55 Bukti T-55
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Lagaligo Kecamatan Wara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Lagaligo Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 56 Bukti T-56
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil



- Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Boting Kecamatan Wara) tanggal 28 Maret 2013
- Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Boting Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 57 Bukti T-57
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Pajalesang Wara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pajalesang Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 58 Bukti T-58
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Ammasangan Kecamatan Wara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Ammasangan Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 59 Bukti T-59
- Fotokopi MODEL D – KWK. KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (di Desa Dangerakko Kecamatan Wara) tanggal 28 Maret 2013
  - Fotokopi MODEL D1 – KWK. KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan di Desa Dangerakko Kecamatan Wara (beserta lampirannya)
- 60 Bukti T-60
- Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palopo Nomor 673/Panwaslu-Plp/III/2013, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
  - Fotokopi Surat ini terkait laporan TIM HATI (Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 8 dan TPS 9 di Desa Ponjalae Kecamatan Wara Timur, Kesimpulan Panwaslu tidak ditemukan penggelembungan suara
  - Dalam Lampiran Surat ini: Klarifikasi dan Konfrontir Data yang dilakukan Panwaslu juga menemukan Fakta bahwa di TPS 7 Sabbamparu Kecamatan Wara yang dipersoalkan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengenai Ditemukannya Pemilih dari TPS lain. Oleh Panwaslu telah dilakukan Klarifikasi dan Hasil Klarifikasi dan Konfrontir kepada TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mempermasalahkan hal tersebut
- 61 Bukti T-61 Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Nomor 673/Panwaslu-

- Plp/III/2013 dari Panwaslu ke KPU Palopo
- 62 Bukti T-62 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 466/BA/P.KWK-KPU-PLP/I/2013, tertanggal 27 Januari 2013, mengenai Rapat Pleno adanya Putaran Kedua Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, masing-masing;
1. H.M. Judas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE.Msi (Nomor Urut 1)
  2. Drs. Haidir Basir, MM dan dr. H. Thamrin Jufri, M.Kes (Nomor Urut 5)
- 63 Bukti T-63 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 468/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/I/2013 tentang Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Yang Lolos Pada Putaran Kedua Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 27 Januari 2013;
- 64 Bukti T-64 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palopo, Nomor 679/Panwaslu-Plp/III/2013, tertanggal 30 Maret 2013, perihal Rekomendasi Penundaan Rekap di Tingkat PPK;
- 65 Bukti T-65 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 483/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/I/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Putaran Kedua Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013
- 66 Bukti T-66 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 502/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 67 Bukti T-67A Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Salobulo tentang Pergantian Anggota KPPS di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013. Berikut Nama-nama anggota KPPS yang tidak bersedia lagi menjadi Anggota KPPS;
- (1) Kandar di TPS 2 (2) PUTRI di TPS 5 (3) TENRI di TPS 6, diganti oleh;
- (1). SAINAL di TPS 2 (2). SAHARUDDIN di TPS 5 (3). SUHARTI di TPS 6.
- Surat ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salobulo
- Bukti T-67 B Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Nomor 03/PPS-KSB/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 68 Bukti T-68 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Nomor 01/KPTS/P.KWK-KPU-PLP-KS/III/2013, tentang Pengangkatan Ketua dan

- Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Songka Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 1 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 69 Bukti T-69 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Nomor 07/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-Pat/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 70 Bukti T-70 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Nomor 03/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KST/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 23 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 71 Bukti T-71 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dangerako Kecamatan Wara Utara Nomor 29/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KDR/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 72 Bukti T-72 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Nomor 03/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KLS /III/2013, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 73 Bukti T-73 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Nomor 01/PPS-PTJ/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 16 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 74 Bukti T-74 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Nomor 03/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KLS /III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 75 Bukti T-75 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tobulung Kecamatan Bara Nomor 33/PPS/KT/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 25 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 76 Bukti T-76 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Nomor 004/PPS-KBL/III/2013 tentang

- Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 17 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 77 Bukti T-77 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Nomor 20/KPTS/P.KWK-KPU/PLP/PPS-KAS/III/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 18 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 78 Bukti T-78 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Nomor 05/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/PPS-KTL/III/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takkalala Nomor 04/Kpts-/P.Kwk-Kpuplp/Pps-Ktl/Iii/2013 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 25 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 79 Bukti T-79 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo Nomor 507/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Perbaikan Atas Lampiran SK Nomor 501/KPTS/P-KWK-KPU-PLP/III/2013, tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013 (beserta lampirannya)
- 80 Bukti T-80 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Kelurahan LAGALIGO Kecamatan WARA
- 81 Bukti T-81 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 di Desa/Kelurahan DANGERAKKO Kecamatan WARA
- 82 Bukti T-82 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 di Desa/Kelurahan TAMARUNDUNG Kecamatan WARA BARAT
- 83 Bukti T-83 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 di Desa/Kelurahan LEBANG Kecamatan WARA BARAT;
- 84 Bukti T-84 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan TO'BULUNG Kecamatan BARA
- 85 Bukti T-85 Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan SABBAMPARU Kecamatan WARA UTARA

86	Bukti T-86	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan BOTING Kecamatan WARA
87	Bukti T-87	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan PONJALAE Kecamatan WARA TIMUR
88	Bukti T-88	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan PONJALAE Kecamatan WARA TIMUR
89	Bukti T-89	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan SALOTELLUE Kecamatan WARA TIMUR
90	Bukti T-90	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan DANGERAKKO Kecamatan WARA.
91	Bukti T-91	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan PONTAP Kecamatan WARA TIMUR.
92	Bukti T-92	Fotokopi MODEL C1 dan Lampiran; Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Putaran Kedua Tahun 2013 Di Desa/Kelurahan SONGKA Kecamatan Wara Selatan.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 April 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Junaid, S.Ag**

- Saksi adalah Ketua PPK Wara Timur;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dihadiri oleh saksi Pihak Terkait, Panwas Kecamatan, Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Muara Timur dan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon;

- Saksi telah mengundang semua saksi pasangan calon tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013, namun saksi Pemohon tidak hadir di rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Jumlah DPT Kecamatan Muara Timur sebanyak 24.280 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.024 pemilih, suara sah sebanyak 15.864, suara tidak sah sebanyak 180, suara tidak terpakai sebanyak 8.906, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 20 orang;
- Alasan penundaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur karena pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 19.30 datang massa di Kantor PPK Wara Timur;
- Saksi Pemohon melarang PPK Wara Timur melakukan rekap dengan alasan belum ada hasil konfrontir dari Panwas atas keberatan saksi Pemohon mengenai adanya dugaan kecurangan di beberapa TPS Kecamatan Wara Timur;
- Ketua KPU Kota Palopo memberi pengarahan dan penjelasan kepada semua Panwas Kecamatan, Ketua dan anggota PPK Wara Timur, semua Ketua dan anggota PPS Wara Timur, dan saksi Pihak Terkait. Setelah memberikan pengarahan, Ketua KPU Kota Palopo menyilahkan saksi (PPK Wara Timur) untuk membuka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur. Pada saat saksi (Ketua PPK Wara Timur) akan membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, salah satu tim pasangan calon (Pemohon) keluar ruangan rapat dan berteriak, “Batalkan.” Sekejap itu, massa yang ada di luar itu melempar batu ke ruangan rapat sehingga menyebabkan kaca jendela pecah berhamburan dan peserta rapat menyelamatkan dirinya sendiri keluar dari ruangan rapat melalui melewati jendela;
- Setelah melempar batu, massa melempar bom molotov sehingga ruangan terbakar. Saksi bersama anggota PPK dan dibantu oleh aparat keamanan menyelamatkan 62 kotak suara;
- Atas kejadian tersebut, Termohon pada pukul 24.00 membuat surat yang pada pokoknya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dipindahkan di Kantor KPU Kota Palopo yang dilakukan oleh Ketua PPK Wara Timur. Oleh para pihak tidak menerima surat Termohon

tersebut, maka Ketua PPK Wara Timur membuat surat yang kedua kalinya yang memberitahukan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditunda pada tanggal 31 Maret 2013;

- Kesepakatan penundaan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dibuat oleh Panwas, saksi Pemohon, dan PPK Wara Timur;
- Tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Ponjalae sebanyak 300 suara sebab pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Kelurahan Ponjalae sebanyak 239 pemilih;
- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Ponjalae sebanyak 336 suara, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 239 suara, suara sah dari seluruh pasangan calon sebanyak 235 suara, suara tidak sah sebanyak 4 suara, tidak ada pemilih dari TPS lain, sehingga total suara sebanyak 239 suara;
- Perolehan suara kedua pasangan calon di TPS 5 Kelurahan Ponjalae yaitu Pihak Terkait memperoleh 122 suara dan Pemohon memperoleh 113 suara;
- Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Salekoe tidak berada dalam sampul dan tidak bersegel, namun Berita Acara tersebut berada di dalam kotak suara yang digembok dan tersegel;
- Tidak ada perbedaan data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dimiliki oleh Panwas, saksi-saksi pasangan calon, dan data yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Salekoe;
- Mekanisme penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dilakukan secara transparan, yaitu setiap membacakan hasil perolehan suara masing-masing calon selalu dibuktikan dengan membuka C-1;

## **2. Agus Soetiono**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur;
- Jumlah DPT TPS 1 Kelurahan Benteng sebanyak 410, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 248, jumlah suara sah sebanyak 246 suara, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 171 suara, dan tidak ada pemilih dari TPS lain;
- Pemilih bernama Mansyur K. dan Hani Handayani terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Benteng dan TPS 5 Salekoe, namun yang bersangkutan hanya

memilih satu kali di TPS 5 Salekoe. Saksi mengetahui hal tersebut karena surat undangan memilih (Model C-6) di TPS 1 Kelurahan Benteng dikembalikan kepada penyelenggara;

### **3. Muh. Pismal Ismail, S.Pi**

- Saksi adalah Ketua PPK Wara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013. Pada awalnya rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan pada pukul 09.00, namun karena belum ada rekomendasi dari Panwas mengenai adanya konfrontasi data di Sekretariat Panwas Kota Palopo atas keberatan Pemohon. Rekomendasi Panwas tersebut keluar pada pukul 14.00 dan pada pukul 16.00 rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara dihadiri oleh saksi Pihak Terkait dan saksi Pemohon, Panwas Kecamatan, enam PPS di Kecamatan Wara;
- Jumlah DPT di Kecamatan Wara sebanyak 21.791 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 14.133, suara sah sebanyak 13.957, suara tidak sah sebanyak 204 suara, surat suara tidak terpakai sebanyak 8.238;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih dari TPS lain, padahal pada penghitungan suara di kelurahan, PPS telah memberikan tanggapan bahwa pemilih dari TPS lain tersebut adalah pihak penyelenggara (KPPS), Panwas, dan saksi pasangan calon, namun saksi Pemohon tetap menuliskan keberatannya di Formulir Model DA-2;
- Pemilih dari TPS terjadi di TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Ammasangan, TPS 1, TPS 3, TPS 4, dan TPS 10 Kelurahan Dangerakko, serta TPS 2 Pajalesang;
- Dua pemilih di TPS 1 Kelurahan Dangerakko bernama Irma dengan Nomor 326 dan Epi dengan Nomor 327 telah memenuhi syarat umur karena kedua pemilih tersebut di KTP elektronik lahir tahun 1995, namun di DPT tertulis tahun 1996. Selain itu, Panwas telah melakukan klarifikasi umur terhadap kedua pemilih tersebut yang hasilnya kedua pemilih tersebut telah memenuhi syarat umur untuk memilih;



- Pada waktu penghitungan suara di TPS 1 dan di tingkat Kelurahan Dangerakko yang mengajukan keberatan adalah saksi Pihak Terkait bukan saksi Pemohon;
- Telah terjadi kesalahan administratif dari petugas pencatat yang menulis dalam C-2 sebanyak empat kali. Kesalahan tersebut sudah dikoreksi oleh PPS, sehingga tidak ada permasalahan lagi;
- Tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait di TPS 6 Boting sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu setiap Pihak Terkait mendapat lima suara mendapat tambahan satu suara;
- Jumlah DPT TPS 6 Kelurahan Boting sebanyak 575, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 402, suara sah sebanyak 379, suara tidak sah sebanyak 5, surat suara tidak terpakai sebanyak 202 dan tidak ada pemilih dari TPS lain;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Boting adalah Pemohon memperoleh suara 222 dan Pihak Terkait memperoleh 175 suara;
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan, namun PPS telah menyelesaikan keberatan tersebut;
- Saksi Pemohon tidak meneruskan keberatannya di tingkat PPK Wara;
- KPPS telah membagikan Model C-1 di TPS Kelurahan Boting dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani C-1, sehingga tidak benar apabila ada saksi Pemohon tidak menerima Model C-1;
- Tidak benar saksi Pemohon mengajukan keberatan di TPS 3 dan 4 Kelurahan Ammasangan, namun yang benar adalah saksi Pemohon mengajukan keberatan di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Kelurahan Ammasangan. Keberatan saksi Pemohon mengenai Model C-1 tidak ada dalam amplop dan tidak tersegel, namun Model C-1 tersebut berada di dalam kotak tersegel. Selain itu, tidak ada perubahan data sebab data yang dimiliki semua saksi, Panwas dan C-2 adalah sama;
- Pemohon tidak mengajukan keberatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Wara;

#### **4. Dahyar**

- Saksi adalah Ketua PPK Wara Utara;

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Utara dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Wara Utara dihadiri oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, Panwas Kecamatan, seluruh PPS di Kecamatan Wara Utara;
- Pada awalnya rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan pukul 09.00, namun karena belum ada hasil konfrontir data dari Panwas, maka rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 18.20 setelah ada hasil konfrontir dan rekomendasi dari Panwas untuk melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan berupa untuk dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara yang tidak sah dan Nodel C-6 di seluruh TPS, namun PPK menolaknya dengan alasan penghitungan suara telah melalui dua tingkatan, yaitu TPS dan PPS yang hasilnya sama dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS dan PPS;
- Saksi Pemohon menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dengan alasan saksi hanya mendapat mandat untuk menghadiri rekapitulasi dan tidak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Tidak benar ada pemilih dari TPS lain sebanyak 34 orang di TPS 7 Sabbamparu sebab setelah dikonfrontir oleh Panwas dihadapan Tim dan saksi Pihak Terkait dan Pemohon, Panwas Kecamatan, PPS, PPK, Relawan Panwas, ditemukan fakta telah terjadi kesalahan administrasi oleh petugas pencatat yang menulis pada Model C-8 yang diperuntukkan untuk pemilih dari TPS lain. Tiga puluh empat pemilih tersebut terdaftar di DPT TPS 7 Sabbamparu;
- Penggantian KPPS oleh PPS dilakukan setelah mengevaluasi kinerja dari KPPS yang bersangkutan pada putaran pertama;
- Saksi tidak tahu berapa KPPS yang diganti di Kelurahan Salekoe dan Pattene.
- Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS-TPS Kecamatan Wara Utara karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

- Jumlah DPT di Kecamatan Wara Utara sebanyak 13.669, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.559, suara sah sebanyak 9.391, suara tidak sah sebanyak 181, surat tidak terpakai sebanyak 4.445, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 13 pemilih;

#### **5. Andi Amila Amir**

- Saksi adalah anggota PPK Bara;
- Jumlah DPT PPK Bara sebanyak 17.636 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.717, suara sah sebanyak 11.495, suara tidak sah sebanyak 222, dan saksi tidak ingat berapa surat suara tidak terpakai;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Bara dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 13.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Bara dilakukan setelah ada klarifikasi dari Panwas;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Bara dihadiri oleh saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait, Panwas, dan semua PPS;
- Saksi pasangan Pemohon mengajukan keberatan yang meminta supaya melakukan penghitungan ulang Model C-6;
- Tidak benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, memang benar ada 5 pemilih bernama Riska, Amase, Firdaus J, Masnawati, dan Johareng terdaftar di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Buntu Datu namun mereka hanya memilih satu kali di TPS 2;
- Saksi mengetahui lima pemilih tersebut hanya memilih di TPS 2 Kelurahan Buntu Datu karena petugas di TPS 3 tidak membagikan surat undangan kepada kelima pemilih tersebut;
- TPS 7 Kelurahan To'Bulung adalah TPS khusus. Pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung sebanyak 46 orang. Mereka memilih dengan menggunakan Model C-6;
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menegaskan bahwa apabila ada pemilih yang bertugas maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C-6;
- Jumlah DPT di TPS 7 Kelurahan To'Bulung sebanyak 53 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 20 orang, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung sebanyak 66 suara;

- Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 7 Kelurahan To'Bulung, namun saksi Pemohon mengajukan keberatan di rekapitulasi di tingkat PPK PPK Bara;
- Tidak benar Direktur Rumah Sakit mengancam KPPS yang apabila melarang pegawai rumah sakit memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung maka akan mengeluarkan pasien;
- Telah terjadi penggantian KPPS pada Pemilu pada Putara Kedua tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

#### 6. Muhadi Muhdan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara;
- Jumlah DPT di TPS 2 Kelurahan Buntu Datu sebanyak 352, suara sah sebanyak 256, suara tidak sah sebanyak 2, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 105, tidak ada pemilih dari TPS lain;
- Ada lima pemilih terdaftar di DPT TPS 2 dan TPS 3, namun lima orang pemilih tersebut hanya memilih satu kali di TPS 2 Kelurahan Buntu Datu sebab pada waktu mereka memilih di TPS 2 tidak ada tanda tinta di jarinya;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 17 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa petitum Pemohon, ternyata bukanlah petitum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Petitum yang dimaksud ialah:
  - Petitum untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT;
 

Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (diistilahkan **PEMOHON** sebagai diskualifikasi), berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005, hanya dapat diterapkan jika pasangan calon **terbukti** melakukan *money politics* atau menerima sumbangan/bantuan dari sumber yang tidak benar. Tentunya penekanan

kata "terbukti" di atas, dalam konsep negara hukum kita, berarti telah dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bukan dengan fitnah atau subyektifitas suatu pihak semata apalagi asumsi;

Sedangkan amat nyata bahwa dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Palopo tidak terdapat satupun adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT telah terbukti secara sah melakukan perbuatan dimaksud dalam Pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005;

2. Bahwa petitum permohonan Pemohon amat nyata telah bertentangan satu dengan lainnya. Dimana pada petitum PRIMAIR angka 4 memohonkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon dan Pihak Terkait, namun pada petitum PRIMAIR angka 5 justru memohonkan agar Pihak Terkait didiskualifikasi. Sehingga bagaimana mungkin jika Pihak Terkait yang sudah didiskualifikasi masih dinyatakan hasil perolehan suaranya yang benar menurut Mahkamah ??? Petitum yang bertentangan ini bahkan tidak juga diperbaiki setelah Majelis Hakim Panel telah mengingatkannya di depan persidangan. Oleh karena itu, adanya petitum yang saling bertentangan tersebut tentunya merupakan fakta nyata bahwa permohonan Pemohon telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Sehingga permohonan yang *obscuur libel* tersebut tentunya amat wajar dan adil kiranya jika dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan Pemohon, dapat dikonstantir argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif; Bahwa merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

**Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Namun nyata-nyata Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;

**Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait.

Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing;

**Masif**, yaitu pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam laporan keberatan yang diajukan PEMOHON dalam perkara ini, ternyata PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas;

Bahkan PEMOHON sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara yang dimohonkan pembatalannya;

Adapun dalil-dalil adanya pelanggaran berdasarkan Permohonan PEMOHON, maka terjadi hanya di 58 (lima puluh delapan) TPS dari 330 (tiga ratus tiga puluh) jumlah seluruh TPS yang ada di Kota Palopo. Dengan kata lain, **hanya meliputi 17,6 % dari jumlah seluruh TPS** yang ada di Kota Palopo;

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar (*quod non*) dalil yang dikemukakan PEMOHON, maka hanya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika surat permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHON**, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci;
5. Bahwa tidak benar segala dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat fakta adanya penyalahgunaan wewenang (keterlibatan/intervensi PNS dan aparat pemerintah) untuk mendukung dan memenangkan PIHAK TERKAIT, yang terjadi di SMPN 3. Oleh karena:
  - a. PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan, mengingat Calon Walikota adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu [*Sic!*] dan Calon Wakil Walikota adalah seorang Dosen. Dengan kedudukan PIHAK TERKAIT selaku anggota DPRD di Kabupaten berlainan dan selaku Dosen, tentunya PIHAK TERKAIT tidak memiliki kekuasaan apapun yang dapat ia salahgunakan untuk menggerakkan aparat pemerintahan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kota Palopo.;
  - b. Faktanya, bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2013 di SMPN 3, ialah kejadian sehari-hari dimana beberapa orang yang berbeda-beda profesi dan latar belakang, memang seringkali berkumpul bersama untuk bermain domino (song) bersama, bahkan jauh sebelum dilakukannya Pemilu di Kota Palopo. Faktanya yang berkumpul bukan hanya orang-orang yang kebetulan menjabat sebagai Sekda atau Kepala Dinas saja, melainkan juga ada guru olahraga, Kepala SMPN 1, dan lain-lain;
  - c. Apalagi dalam permohonan PEMOHON sama sekali tidak diuraikan, wewenang siapa serta bagaimana cara dan bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan, kemudian tentunya untuk apa. Selanjutnya, jikapun benar (*quad-non*) namun apa relevansinya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT? Sehingga tentunya dapat dikatakan bahwa adanya pejabat dan pasangan calon yang kebetulan bersama-sama bermain domino, sama sekali tidak ada hubungan kausalitasnya dengan penyalahgunaan jabatan ataupun di" kambing hitamkan" sebagai upaya untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilu;
  - d. Terlebih lagi, bahwa peristiwa tersebut telah diproses pula oleh Panwas Kota Palopo, yang hasilnya menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

JUSTRU yang nyata-nyata telah melakukan intimidasi terhadap PNS dan/atau menggunakan PNS untuk memenangkan PEMOHON, yaitu antara lain:

- Sekretaris Kelurahan Jaya bernama Makmur, S.Sos telah mengintimidasi PNS bernama Wahida, dengan ancaman akan ditahan gajinya jika tidak memilih PEMOHON;
  - Tim Pemenangan PEMOHON bernama Gilang dan Burhanuddin mengancam PNS bernama Matius Linggi, bahwa akan dipecat sebagai PNS jika tidak memilih PEMOHON;
  - Pegawai Kantor Camat Bara bernama Awaluddin dan Muh. Amri secara terang-terangan mengajak warga dan PNS lainnya untuk memilih PEMOHON;
  - Lurah Balandai bernama Ridwan secara terang-terangan mengajak warga dan PNS lainnya untuk memilih PEMOHON;
  - Kepala SMA 5 bernama Nur Asri dan Wakil Kepala SMA 5 bernama Haeruddin memaksa PNS bawahannya untuk memilih PEMOHON;
  - Tim Pemenangan PEMOHON bernama Budiman mengancam Camat Wara Selatan untuk memihak kepada PEMOHON;
  - Kepala Dinas PU Kota Palopo bernama Ansari Mas'ud memobilisasi 16 orang dari luar Kota Palopo untuk memilih PEMOHON di TPS 5 Kelurahan Tompotikka.;
6. Bahwa tidak benar segala dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan money politics yang telah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, yaitu:
- Pembagian uang Rp.150.000 oleh orang yang bernama Herman Celebes di Kelurahan Pattene;
  - Pembagian uang Rp.100.000 oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 di TPS 6 Kelurahan Boting;
  - Pembagian sarung oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 di Kelurahan Benteng;
- Oleh karena:
- a. Tidak jelas apakah pelaku yang dimaksud adalah benar-benar pasangan calon atau Tim Pemenangan sebagaimana yang terdaftar di KPU;
  - b. PIHAK TERKAIT dan Tim Pemenangannya yang sah, tidak pernah melakukan ataupun menginstruksikan untuk melakukan pembagian uang atau barang apapun kepada siapapun juga;



- c. Khusus terhadap dugaan *money politics* di Kelurahan Boting, sama sekali tidak pernah terdengar, apalagi jika pernah dilaporkan kepada Panwas. Nanti di dalam permohonan PEMOHON baru untuk pertama kalinya dinyatakan adanya hal-hal seperti itu. Bahkan amat jelas terlihat bahwa justru PEMOHON yang menang di Kelurahan Boting tersebut, dengan perolehan suara 1.629 (PIHAK TERKAIT hanya 1.359 suara);
- d. Adapun mengenai dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Herman Celebes dan yang dilakukan di Kelurahan Benteng, memang benar pernah dilaporkan kepada Panwas, namun laporan tersebut tidak terdapat bukti-bukti yang cukup serta telah dinyatakan oleh Panwas bahwa tidak memenuhi unsur untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Bahkan hingga hari ini, tidak satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terbukti secara sah;

JUSTRU PEMOHON yang nyata-nyata telah melakukan *money politics*, yaitu antara lain:

- Menyalahgunakan dana kelompok tani di Kecamatan Telluwanua, dengan cara dibagikan hanya kepada kelompok tani yang bersedia memilih PEMOHON;
- Tim pemenangan PEMOHON di Kecamatan Telluwanua memberikan imbalan Rp.100.000 kepada pemilih jika bersedia memilih PEMOHON. Berdasarkan fakta, bahwa PEMOHON berhasil menang di Kecamatan Telluwanua tersebut dengan perolehan suara 3.519 (PIHAK TERKAIT hanya 2.855 suara);
- Tim pemenangan PEMOHON di Kecamatan Wara Utara memberikan imbalan Rp.100.000 kepada pemilih jika bersedia “menusuk mata kiri” (memilih) PEMOHON. Berdasarkan fakta, bahwa PEMOHON berhasil menang di Kecamatan Wara Utara tersebut dengan perolehan suara 4.771 (PIHAK TERKAIT hanya 4.620 suara);
- Tim pemenangan PEMOHON di Kecamatan Wara memberikan imbalan Rp.100.000 kepada pemilih jika bersedia memilih PEMOHON. Berdasarkan fakta, bahwa PEMOHON berhasil menang di Kecamatan Wara tersebut dengan perolehan suara 7.345 (PIHAK TERKAIT hanya 6.612 suara);

- Tim pemenangan PEMOHON di Perumahan Citra Graha Kelurahan Takkalalla Kecamatan Wara Timur dengan cara memberikan imbalan uang kepada pemilih jika bersedia memilih PEMOHON;

Bahwa selain tidak benarnya dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan *money politics* secara terstruktur, sistematis dan masif, terlebih lagi bahwa dalil perbuatan tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan seberapa besar kaitannya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Selain itu, justru pihak PEMOHON lah yang nyata-nyata telah melakukan *money politics* sebagaimana diuraikan di atas, yang terbukti dengan berhasilnya PEMOHON menang di tempat terjadinya perbuatan tersebut;

Oleh karenanya, dalil-dalil PEMOHON tersebut sudah sewajarnya bila dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 yang telah mengesampingkan baik “dalil yang tidak dapat dibuktikan” maupun “bukti atas perbuatan tidak pernah didalilkan sebelumnya”;

7. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON bahwa Sekretaris Daerah Kota Palopo telah melakukan intimidasi terhadap pejabat Pemerintah Kota Palopo dan beberapa orang lurah. Selain bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, juga tidak mempunyai relevansi dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Demikian pula bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak memiliki kekuasaan atau hubungan apapun dengan Sekretaris Daerah, sehingga dapat menggerakkan seorang pejabat seperti Sekretaris Daerah agar berupaya untuk memenangkan PIHAK TERKAIT;
8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON mengenai adanya kecurangan penyelenggara, dikarenakan adanya pembagian 19 lembar C.6 di TPS 3 Pajalesang. Oleh karena, perkara tersebut telah pernah diperiksa oleh Panwas serta dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran dimaksud. Selain itu, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan relevansi antara pembagian C.6 dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Jikapun itu merupakan pelanggaran (*quod-non*), maka pemilih yang menggunakan C.6 tersebut belum tentu memilih PIHAK TERKAIT, mungkin saja justru memilih PEMOHON. Apalgi terbukti bahwa C.6 tersebut memang digunakan oleh orang-orang yang sah dan namanya tercantum pada C.6 tersebut;

9. Bahwa tidak benar pula dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pelaksanaan gerak jalan santai “JA bersama Komandan”, sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan kampanye di luar jadwal. Oleh karena kegiatan gerak jalan tersebut, semata-mata dilakukan sebagai kegiatan olahraga dan tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kampanye. Dalam kegiatan olah raga tersebut, sama sekali tidak ditemukan adanya alat peraga pasangan calon seperti Nomor Urut, Tanda Gambar ataupun diselenggarakan oleh Tim Kampanye. Kehadiran Syahrul Yasin Limpo dalam acara tersebut bukan pula sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, melainkan sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Selatan yang turut serta dalam kegiatan olah raga gerak jalan santai tersebut;
10. Bahwa segala dalil PEMOHON dalam surat permohonannya, amat nyata tidak pernah dinyatakan oleh Panwas ataupun oleh penyidik pidana Pemilu, sebagai perbuatan yang terbukti sebagai pelanggaran Pemilukada di Kota Palopo. Sehingga jelas dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, serta semata-mata hanya mencari “kambing hitam” atas kekalahannya dalam memenangkan suara rakyat pada Pemilukada tersebut;
- Bahkan adanya kerusuhan dan pembakaran kantor-kantor dan fasilitas publik lainnya di Kota Palopo setelah PEMOHON dinyatakan kalah dalam pemungutan suara tahap kedua, merupakan “buah” dari karakter PEMOHON yang tidak bersedia menerima kekalahan. Sikap PEMOHON yang nyata-nyata walaupun belum ada hasil resmi dari TERMOHON namun sudah melakukan pawai kemenangan berkeliling kota, serta secara atraktif melakukan sujud syukur tentunya akan memicu reaksi pendukung PEMOHON jika ternyata hasilnya kemudian berbeda. Sehingga apapun hasil pemilukada yang demokratis, luber dan jujur, jika bukan PEMOHON yang dimenangkan, tentunya dengan sedemikian rupa PEMOHON akan bereaksi keras termasuk dengan mengajukan permohonan yang mengada-ada seperti pada perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana dalil-dalil PEMOHON nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6b, sebagai berikut:

- |   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti PT-1a | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Boting Kecamatan Wara;             |
|   | Bukti PT-1b | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1c | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1d | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1e | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1f | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1g | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1h | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;         |
|   | Bukti PT-1i | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;           |
|   | Bukti PT-1j | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;           |
|   | Bukti PT-1k | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;           |
|   | Bukti PT-1l | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;           |
| 2 | Bukti PT-2  | - Fotokopi Surat Bukti Model D2-KWK.KPU Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur;            |
|   | Bukti PT-2a | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur;     |
|   | Bukti PT-2b | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur;     |
|   | Bukti PT-2c | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 004 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur;    |
|   | Bukti PT-2d | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur;     |
|   | Bukti PT-2e | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur; |
|   | Bukti PT-2f | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur; |
|   | Bukti PT-2g | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur; |
| 3 | Bukti PT-3a | - Fotokopi Surat Bukti Model D2-KWK.KPU Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;            |
|   | Bukti PT-3b | - Fotokopi Surat Bukti Model D2-KWK.KPU Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;            |
|   | Bukti PT-3c | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |
|   | Bukti PT-3d | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |
|   | Bukti PT-3e | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |
|   | Bukti PT-3f | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |
|   | Bukti PT-3g | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |
|   | Bukti PT-3h | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;     |

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
|   |             | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Pattene' Kecamatan Wara Utara;                              |
| 4 | Bukti PT-4a | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara;                                  |
|   | Bukti PT-4b | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara;                                  |
|   | Bukti PT-4c | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;                                    |
|   | Bukti PT-4d | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU di TPS 07 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;                                 |
|   | Bukti PT-4e | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;                                    |
|   | Bukti PT-4f | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;                                 |
|   | Bukti PT-4g | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU Kecamatan Bara dan lebih khusus di TPS 03 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara; |
|   | Bukti PT-4h | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;                                    |
| 5 | Bukti PT-5  | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang;                            |
| 6 | Bukti PT-6a | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua;                             |
|   | Bukti PT-6b | - Fotokopi Surat Bukti Model C3-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.                               |

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 22 April 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

### 1. Husain

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 8 dan saksi Pemohon di PPS Kelurahan Ponjalae
- Penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Ponjale tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
- Aswadi bukan saksi Pemohon di TPS 8 Kelurahan Ponjalae, namun saksi Pemohon di TPS 8 bernama Narrawati Muri;
- Tidak benar ada perbedaan antara *checklist* DPT dan Model C-6 sebab pemilih memilih tidak hanya menggunakan Model C-6 saja tetapi ada juga yang menggunakan KK dan KTP;
- Jumlah DPT di TPS 8 Kelurahan Ponjalae sebanyak 462, yang menggunakan hak pilih sebanyak 333, suara sahnyanya sebanyak 330, suara tidak sah sebanyak 3, surat suara tidak terpakai sebanyak 141 (termasuk surat suara cadangan sebanyak 12 suara), tidak ada pemilih dari TPS lain. Surat undangan memilih (Model C-6) sebanyak 239 ditambah pemilih yang

menggunakan Kartu Keluarga dan KTP sebanyak 5, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 333;

- Pada waktu penghitungan suara di tingkat PPS, saksi Pemohon mengajukan keberatan;
- Setelah Panwas melakukan konfrontir data hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan/kelebihan *checklist*;
- Aswadi bukan Ketua KPPS, namun yang bersangkutan anggota PPS;
- Pada waktu penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Ponjalae, anggota PPS Kelurahan Ponjalae bernama Wajhia tidak pernah memberikan pengakuan bahwa ada penggelembungan 300 suara;

## **2. Ichi Dwi Tari**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Ponjalae;
- Saksi membenarkan semua keterangan Husain bahwa tidak ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Ponjalae;
- Saksi ikut gerak jalan santai yang diselenggarakan oleh Pihak Terkait, namun saksi tidak melihat atribut atau alat peraga dalam kegiatan gerak jalan tersebut;

## **3. Nurul Maya Sari**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Ponjalae;
- Saksi membenarkan keterangan Husain dan keterangan Ichi Dwi Tari mengenai tidak ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Ponjalae;
- Surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 5 Kelurahan Ponjalae sebanyak 344 sudah termasuk surat cadangan (DPT = 336 + surat cadangan = 8);
- Suara sah sebanyak 235, suara tidak sah sebanyak 4, sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 239, Surat suara yang tidak terpakai sebanyak 97 ditambah surat cadangan sebanyak 8, sehingga jumlahnya 105. Apabila dijumlahkan, surat suara sah dan tidak sah sebanyak 239, ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai termasuk surat cadangan sebanyak 105, maka jumlahnya 344, sehingga klop (sama tidak ada selisih);

## **4. Aswin Djidar**

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pihak Terkait;

- Pada tanggal 23 Maret 2013, saksi datang di SMP 3 bersama dengan Akhmad Syarifuddin (Calon Walikota dari Pihak Terkait) pukul 23.30. Setelah masuk ke dalam SMP 3 (perumahan), saksi melihat ada beberapa orang sedang main kartu, namun tidak berselang lama tiba-tiba datang Andi Taufik, Muhajir, Syafii (Tim Sukses Pemohon) melakukan penyergapan;
- Tim Sukses Pemohon tersebut menyuruh Akhmad Syarifuddin untuk pulang;
- Pada saat kejadian, saksi tidak melihat Sekda dan mobil Sekda Kota Palopo di tempat kejadian;

#### **5. Ibrahim A**

- Saksi adalah simpatisan Pihak Terkait;
- Saksi yang membawa mobil Akhmad Syarifuddin ke SMP 3 Kota Palopo;
- Saksi datang ke SMP 3 Kota Palopo berempat;
- Saksi tidak masuk ke dalam SMP 3 Kota Palopo;
- Saksi tidak melihat kejadian yang ada di dalam SMP 3 Kota Palopo;
- Pada malam itu ada kerumunan massa yang mendatangi mobil saksi dan massa tersebut membawa saksi ke markas Pemohon;
- Pada saat kejadian, saksi tidak melihat Sekda Kota Palopo;

#### **6. Andi Sakti Raja**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan/Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo;
- Saksi setiap malam, khususnya pada hari libur sering berkumpul di SMP 3 Kota Palopo untuk makan-makan dan bermain kartu bersama dengan guru-guru;
- Acara berkumpul bersama di SMP 3 dengan teman-teman guru sudah berlangsung sejak tahun 2007;
- Saksi yang menelepon Sekda bahwa apabila ada waktu dapat datang di SMP 3 Kota Palopo;
- Sekda Kota Palopo datang sendirian dan langsung bergabung ikut main kartu. Setelah main putaran pertama, datang Akhmad Syarifuddin dan sekitar 5 sampai 10 menit datang massa;
- Saksi tidak melihat ada selebaran C-1 di tempat kejadian;

- Akhmad Syarifuddin disuruh oleh salah satu Tim Pemohon untuk meninggalkan tempat;
- Saksi dibawa ke markas Pemohon dan dibawa ke Polres Palopo;
- Pada waktu di Polres Palopo, saksi bertemu dengan Sekda Palopo yang datang belakangan;

#### **7. Aldy Amry**

- Saksi adalah simpatisan Pihak Terkait;
- Daming (saksi Pemohon) mengambil surat undangan (Model C-6) dan uang sebanyak Rp.200.000 dari tangan saksi;
- Tidak benar saksi membagikan Model C-6 dan uang kepada masyarakat;
- Ibu Ketua RT datang ke rumah saksi menitipkan 20 surat undangan supaya diberikan kepada tetangga dan anak-anak kost yang berada dekat rumah saksi, namun sampai dengan pemungutan suara, pemilih tidak mengambil surat undangan, sehingga saksi mengembalikan surat undangan tersebut. Pada waktu akan mengembalikan surat undangan, di perjalanan saksi bertemu dengan Halna dan memberikan surat undangan dimaksud, namun tiba-tiba datang Daming yang menuduh saksi melakukan *money politic*;
- Daming minta Model C-6 dan saksi pada waktu akan mengambil Model C-6 di kantong celana belakang, uang sebanyak Rp. 100.000 ikut tercabut bersama-sama dengan C-6;

#### **8. Arifin**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 10 Kelurahan Legaligo;
- Ada 3 orang pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 10 Kelurahan Legaligo;
- Tiga orang pemilih dari TPS lain tersebut bernama Daniel (saksi Pihak Terkait), Hasmawati dan Firmansyah (anggota KPPS);
- Mereka memilih di TPS 3 Kelurahan Legaligo karena sedang bertugas di TPS tersebut;
- Dua pemilih bernama Daniel dan Firmansyah memilih dengan menggunakan C-8, sedangkan Hasmawati memilih dengan menggunakan KTP;



- Tidak benar di TPS 10 Kelurahan Legaligo ada dua pemilih yang memilih dua kali sebab saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut;

#### **9. Muallim**

- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, ada beberapa oknum staf Kantor Kecamatan Bara, antara lain bernama Awaluddin mendatangi rumah warga untuk menyuruh memilih Pemohon;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Rizal, Nawir, dan Kardi yang mengatakan bahwa Awaluddin datang ke rumah meminta untuk memilih Pemohon dan saudara Rizal dijanjikan untuk bekerja di rumah sakit;

#### **10. Edi**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 7 Kelurahan To' Bulung;
- Ada pemilih dari TPS lain memilih di TPS 7 Kelurahan To' Bulung;
- Jumlah DPT di TPS Kelurahan To'Bulung sebanyak 53 pemilih, jumlah pemilih yang memilih di TPS 7 yang terdaftar di TPS tersebut sebanyak 20 orang, sedangkan pemilih dari TPS lain sebanyak 46 pemilih;
- Pemilih dari TPS lain tersebut memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung dengan menggunakan Model C-6;
- Tidak benar Kepala Rumah Saksi (Direktur Rumah Sakit) marah kepada KPPS yang menolak pegawai rumah sakit memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung;

#### **11. Mathius Linggi Allo**

- Saksi adalah Kelompok Tani Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua;
- Pemerintah Daerah Kota Palopo melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan traktor untuk mengerjakan sawah petani;
- Petani yang mendukung Pemohon dikerjakan sawahnya, sedangkan petani yang tidak mendukung Pemohon tidak diberikan bantuan dalam pengerjaan sawah sehingga sawahnya terbengkalai;
- Kelompok tani yang sawahnya mendapatkan bantuan traktor adalah kelompok tani yang mendukung Pemohon, sedangkan yang tidak mendukung Pemohon tidak mendapat bantuan traktor;

## 12. Wandu

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 5 Kelurahan Lebang;
- Tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Lebang;
- Saksi Pemohon hadir pada waktu penghitungan suara di TPS 5, namun tidak mengajukan keberatan;

**[2.7]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palopo menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 April 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 April 2013 yang selengkapnyu keterangan tertulis Panwaslu tersebut dapat dibaca dalam berkas dalam perkara ini;

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 23 April 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknyu para pihak tetap dengan pendiriannyu;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (Termohon), Keputusan Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013, serta Lampiran Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013

tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, dan bukti P-6);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan petitum Pemohon bukanlah petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) dan petitum Pemohon saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga permohonan Pemohon dibuat tidak cermat, tidak jelas atau kabur;

Menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (Termohon), Keputusan Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013, serta Lampiran Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 262/Kpts/P.KWK-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012, beserta lampirannya bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Putaran II dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, beserta lampirannya, bertanggal 31 Maret 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin tanggal 1 April 2013, Selasa tanggal 2 April 2013, dan Rabu tanggal 3 April 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 pukul 13.04 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

**Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 di Tingkat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (Termohon), Keputusan Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Putaran II Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013, serta Lampiran Termohon Nomor 615/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013. Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II tersebut karena Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Adapun bentuk dan macam-macam pelanggaran tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam permohonan Pemohon;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, serta menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 17 April 2013 dan 22 April 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 17 April 2013 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-92, serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 April 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2013 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6b, serta menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 22 April 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 23 April yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.17]** Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi, namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama jawaban Termohon tersebut ternyata Termohon tidak secara jelas menyebutkan ataupun menguraikan eksepsinya. Oleh karena Termohon tidak menyebutkan ataupun menguraikan secara jelas eksepsinya, maka Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon tersebut;

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tentang petitum Pemohon bukan merupakan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMK 15/2008 dan petitum Pemohon saling bertentangan satu dengan lainnya, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]**, sehingga *mutadis mutandis* eksepsi Pihak Terkait *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;



### Dalam Pokok Permohonan

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan dan penyalahgunaan wewenang, serta intervensi PNS Pemerintah Kota Palopo untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II yang dilakukan dengan cara: **(a)** Plt. Sekda Kota Palopo (Syamsu Rijal) pada tanggal 24 Maret 2013 (dini hari) melakukan pertemuan dengan Pihak Terkait, beberapa PNS dan pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo (Andi Sakti Raja, Kepala Dinas Pendidikan/Kebudayaan dan Pariwisata; Samsul Karib, Sekertaris Badan Lingkungan Hidup; Drs. Rasman, Kepala Sekolah SMPN 1 Palopo; Ayup, Staf Lingkungan Hidup; Yakob Daniel, Guru Olah Raga SMP 3 Palopo dan petugas KPPS. Di tempat pertemuan tersebut ditemukan beberapa barang, berupa Formulir Model C-1, amplop yang berisi uang, dan sarung; **(b)** Pihak Terkait pada tanggal 17 Maret 2013 menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo), Plt. Sekda Kota Palopo, Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3 Pemerintah Daerah Kota Palopo, semua Kepala Dinas beserta staf, antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Dinas Pariwisata, semua Camat dan Lurah se-Kota Palopo. Gubernur Sulawesi Selatan dan Plt. Sekda Kota Palopo dalam kegiatan gerak jalan santai tersebut melakukan pidato/kampanye di luar jadwal yang mengarahkan peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-7, bukti P-8, serta saksi bernama Dra. H. Nurlina, S.Msi, Sulkarnain, Wahyudin, Panji Maranata P, dan Andi Aswadi yang pada pokoknya menerangkan sepuluh hari sebelum pemungutan suara Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II, Pihak Terkait melakukan kegiatan gerak jalan santai yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, SKPD, Camat, Lurah beserta staf. Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara gerak jalan santai tersebut berpidato mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait (**keterangan Dra. H. Nurlina, S.Msi, Panji Maranata P, dan Andi Aswadi**); Sepuluh hari sebelum pemungutan suara telah terjadi penangkapan Sekda Kota Palopo, Kepala Dinas Pendidikan/Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Kepala SMP I Kota Palopo, Kepala Bidang Pendidikan Kota Palopo, Staf Badan Lingkungan Kota Palopo, dan Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait di SMP 3 Kota Palopo.

Mereka tertangkap membawa selebaran Model C-1 (**keterangan Sulkarnain, Wahyudin, dan Andi Aswadi**);

Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan Kota Palopo sebab Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu dan seorang Dosen [**Sic!**], sehingga tidak dapat menggerakkan aparat pemerintahan secara terstruktur, sistematis dan masif di Kota Palopo. Kejadian tanggal 24 Maret 2013 di SMPN 3 merupakan tempat berkumpul beberapa orang yang mempunyai profesi dan latar belakang berbeda untuk bermain kartu bersama. Kegiatan tersebut dilakukan jauh hari sebelum Pemilukada Kota Palopo. Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menguraikan wewenang siapa serta bagaimana cara dan bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut;

Kegiatan gerak jalan santai tersebut dilakukan semata-mata sebagai kegiatan olahraga dan tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kampanye. Dalam kegiatan olah raga tersebut, sama sekali tidak ditemukan adanya alat peraga pasangan calon seperti nomor urut, tanda gambar. Kehadiran Syahrul Yasin Limpo dalam acara tersebut bukan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, akan tetapi sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Selatan yang turut serta dalam kegiatan olah raga gerak jalan santai;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Aswin Djidar, Ibrahim, Andi Sakti Raja, dan Ichi Dwi Tari yang pada pokoknya menerangkan kedatangan Akhmad Syarifuddin (Calon Wakil Walikota Kota Palopo dari Pihak Terkait), Sekda Kota Palopo dan beberapa pejabat lainnya di SMP 3 Kota Palopo pada malam tanggal 23 Maret 2013 adalah untuk bermain kartu. Saksi sering datang di SMP 3 Kota Palopo terutama pada hari libur untuk bermain kartu karena SMP 3 Kota Palopo merupakan tempat untuk berkumpulnya beberapa orang untuk bermain kartu. Saksi tidak melihat adanya selebaran Model C-1 di tempat kejadian (**keterangan Aswin Djidar, Ibrahim, Andi Sakti Raja**); Kegiatan gerak jalan tersebut tidak menggunakan atribut ataupun alat peraga (**keterangan Ichi Dwi Tari**);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait,

serta keterangan tertulis Panwaslu Kota Palopo, ditemukan bukti P-7 berisi rekaman video kerumunan massa dan mobil polisi membawa seseorang yang diduga Sekda Kota Palopo. Berdasarkan bukti tersebut, menurut Mahkamah kejadian pada malam tanggal 24 Maret 2013 di SMP 3 Kota Palopo atau setidaknya di perumahan Guru SMP 3 Kota Palopo tidak dapat diketahui bahwa pertemuan tersebut untuk menyusun strategi guna memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa berkumpulnya beberapa pegawai/pejabat Pemerintah Daerah Kota Palopo, antara lain Sekda Kota Palopo, Kepala Dinas Pendidikan/Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, sebagian Kepala Sekolah dan guru Kota Palopo adalah dalam rangka untuk main kartu. Kegiatan main kartu di SMP 3 Kota Palopo sudah sering dilakukan khususnya pada malam hari libur. Seandainya benar kejadian pada malam tanggal 24 Maret 2013 tersebut dimaksudkan untuk menyusun strategi kemenangan Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai hal tersebut sebab saksi-saksi Pemohon hanya menerangkan adanya penangkapan Sekda Kota Palopo, Kepala Dinas Pendidikan/Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, Kepala SMP I Kota Palopo, Kepala Bidang Pendidikan Kota Palopo, Staf Badan Lingkungan Kota Palopo, dan Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait di SMP 3 Kota Palopo. Penemuan selebaran Model C-1 di SMP 3 Kota Palopo sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon telah dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait. Seandainya benar kejadian malam tanggal 24 Maret 2013 ditemukan adanya selebaran Model C-1, maka hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait sebab perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Lampiran Model C-1. KWK-KPU berasal dari hasil penghitungan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS;

Pemohon dalam permohonan *a quo* antara lain mengajukan bukti bertanda P-7 berupa empat penggalan video orasi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan dalam video tersebut menanyakan kepada peserta yang hadir, "matahari ada berapa, kalau sholat di Masjid, imamnya ada berapa, tuhan ada berapa", dalam setiap pertanyaan Gubernur Sulawesi Selatan dijawab oleh peserta yang hadir "ada satu". Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan, "kalau begitu pilihan yang terbaik adalah nomor satu". Mencermati lampiran bukti yang diajukan oleh Panwaslu Kota Palopo bahwa panitia gerak jalan

santai telah melaporkan kegiatan jalan santai tersebut kepada Panwaslu Kota Palopo. Selain itu, berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Palopo bahwa kegiatan gerak jalan santai telah ditangani oleh Panwaslu Kota Palopo, namun Panwaslu Kota Palopo tidak menemukan adanya unsur pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 karena Pihak Terkait tidak melakukan pemaparan visi misi untuk meyakinkan massa agar memilih Pihak Terkait. Demikian juga mengenai adanya penangkapan Sekda Kota Palopo dan pejabat lainnya di SMP 3 Kota Palopo pada malam tanggal 24 Maret 2013 di SMP 3 Kota Palopo, peristiwa tersebut telah pula ditangani oleh Panwaslu Kota Makassar **[Sic!]** dan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Berdasarkan fakta dan penilaian peraturan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Sukses Pihak Terkait dan simpatisan bernama Herman Celebes telah melakukan *money politic* berupa pembagian uang dan sarung kepada pemilih di Kelurahan Pattene tanggal 24 Maret 2013, Kelurahan Boting, dan Kelurahan Benteng tanggal 27 Maret 2013. Jumlah uang yang dibagikan oleh simpatisan dan Timses Pihak Terkait kepada masing-masing pemilih tersebut sebanyak Rp. 100.000 dan Rp. 150.000 dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda P-7, serta saksi bernama Marjuni dan Baso Fatwa Bachtiar, dan Andi Aswadi yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi penangkapan terhadap Herman Celebes yang membagikan uang sebanyak Rp. 150.000 kepada warga. Hermen Celebes diserahkan kepada Panwas dan selanjutnya oleh Panwas diserahkan kepada Polres Kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (**keterangan Marjuni dan Baso Fatwa Bachtiar**). Tim Sukses Pihak Terkait bernama Saleh Sangkala tertangkap melakukan pembagian 100 lembar sarung dan uang sebanyak Rp. 50.000 di Kelurahan Sarokai (**keterangan Andi Aswadi**);

Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya tidak pernah melakukan ataupun menginstruksikan untuk melakukan pembagian uang atau barang apapun kepada siapapun. *Money politic* di Kelurahan Boting sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak pernah ada sebab tidak ada laporan kepada Panwas. Adapun *money politic* yang dilakukan oleh Herman Celebes di Kelurahan Benteng memang benar, akan tetapi kasus tersebut telah dilaporkan kepada Panwas dan Panwas tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak terdapat bukti-bukti yang cukup;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Mathius Linggi Allo yang pada pokoknya menerangkan Pemerintah Daerah Kota Palopo melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan traktor untuk mengerjakan sawah terhadap petani yang mendukung Pemohon, sedangkan petani yang tidak mendukung Pemohon tidak diberikan bantuan traktor untuk mengerjakan sawah mereka, sehingga sawah petani yang tidak mendukung Pemohon terbengkalai;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan tertulis Panwaslu Kota Palopo, ditemukan bukti P-7 berisi rekaman video yang dibuat sendiri oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya mewawancarai seseorang yang diduga menerima suatu barang. Terhadap bukti Pemohon tersebut menurut Mahkamah Panwaslu Kota Palopo dalam keterangan tertulisnya hanya menerima laporan dan menindaklanjuti adanya *money politic* berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Herman Celebes dan tidak menemukan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam bukti P-7. Panwaslu Kota Palopo meneruskan pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Celebes ke kepolisian Kota Palopo dan tidak meneruskannya ke KPU Kota Palopo sebab Herman Celebes tidak terdaftar sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dibuktikan rangkaian hubungan antara Pihak Terkait dan Herman Celebes. Seandainya pun Pemohon dapat membuktikan keterkaitan antara Pihak Terkait dan Herman Celebes maka penilaian selanjutnya adalah apakah pelanggaran tersebut dapat diukur pengaruhnya terhadap peringkat perolehan suara Pemohon. Menurut dalil permohonan Pemohon bahwa Herman Celebes telah membagikan uang kepada

21 orang, padahal berdasarkan bukti P-6 berupa Model Lampiran Model DB1-KWK.KPU, selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 732 suara. Dengan demikian pelanggaran dimaksud tidak signifikan untuk mengubah peringkat suara Pemohon;

Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Plt. Sekda Kota Palopo melakukan intimidasi berupa mutasi kepada beberapa PNS/pejabat di Kota Palopo, yaitu Nurlina, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo; Drs. Asrul Melleng, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman; Fajar M. Dia, Lurah Battang Barat; Aldi Mustafa, Lurah Tamarundung; Rombe, Lurah Takalala; Zulkarnaen, Lurah Salo Batang; Moh. Tofik, Lurah Dangerakko; Mahwan A Basso, Lurah Malatunrung; Idham Nurdin, Lurah Songka; dan Subaer, Lurah Pajalesang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9 dan bukti P-10, serta saksi bernama Sulkarnain dan ahli Safi, S.H., MH yang pada pokoknya menerangkan Sekda Kota Palopo melakukan mutasi kepada pejabat dan staf karena tidak mendukung Pihak Terkait (**keterangan Sulkarnain**); Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara intimidasi politik misalnya ancaman untuk dimutasi merupakan pelanggaran yang serius terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD (**keterangan ahli Safi, S.H., MH**);

Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Sekda Kota Palopo tidak melakukan intimidasi terhadap pejabat Pemerintah Kota Palopo dan beberapa lurah. Perbuatan tersebut tidak ada relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan/hubungan menggerakkan Sekretaris Daerah Kota Palopo untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Muallim yang pada pokoknya menerangkan beberapa staf Kantor Kecamatan Bara, antara lain bernama Awaluddin mendatangi rumah warga untuk memilih Pemohon dan salah satu warga bernama Rizal dijanjikan bekerja di rumah sakit;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan tertulis Panwaslu Kota Palopo ditemukan fakta adanya larangan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi kepada pejabat struktural menjelang 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilukada, kecuali: (a) untuk mengisi jabatan yang kosong dengan tidak memberhentikan pejabat (*nonjob*), menurunkan pangkat (*demosi*) dan mengalihkan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional; (b) melaksanakan putusan pengadilan kepada pegawai negeri sipil yang tersangkut tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-9). Pemerintah Kota Palopo pada tanggal 21 Januari 2013, tanggal 11 Maret 2013, dan tanggal 21 Juni 2010 telah melakukan mutasi terhadap kurang lebih 17 pejabat Pemerintah Kota Palopo (*vide* bukti P-10). Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah sekalipun pelaksanaan mutasi pejabat oleh Walikota Palopo dilakukan kurang dari enam bulan sebelum Pemilukada Kota Palopo sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan mutasi pejabat *a quo* tidak dalam rangka untuk mengisi jabatan kosong ataupun melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana pengecualian yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. Menurut Mahkamah, sepanjang Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut pelaksanaan mutasi oleh Pemerintah Kota Palopo dapat dibenarkan menurut hukum. Menurut Mahkamah terkait adanya mutasi, hal terpenting yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah pejabat-pejabat apakah pejabat yang dilakukan mutasi tersebut mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya ketidaknetralan pejabat tersebut dalam Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II. Selain itu, menurut Mahkamah Pihak Terkait bukanlah pejabat Pemerintah Kota Palopo dan/atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan mutasi;

Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kecurangan, yaitu: **(a)** Nama petugas penyelenggara Pemilukada di tingkat PPS Kelurahan Salekoe tidak sesuai dengan nama petugas yang tercantum dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 501/Kpts/P.KWK-KPU/PLP/III/2013 bahwa anggota PPS di Kelurahan Salekoe adalah Ernawati, M. Ali, dan Makmum Mayang, namun pada Model D nama PPS Kelurahan Salekoe adalah Syamsul Rijal dan Rahman, padahal nama-nama tersebut tidak ada dalam Keputusan KPU Kota Palopo tersebut; **(b)** Tim Sukses Pihak Terkait membagikan surat undangan memilih (Model C-6) kepada pemilih di Kelurahan Pajalesang; **(c)** Adanya pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 10 Kelurahan Lagaligo sebanyak 3 orang, TPS 10 Kelurahan Dangerakko sebanyak 5 orang, TPS 9 Kelurahan Tomarunding sebanyak 3 orang, TPS 5 Kelurahan Lebang sebanyak 4 orang, dan TPS 7 Kelurahan To'Bulung sebanyak 46 orang tidak disertai dengan surat pengantar dari TPS (Model C-8); **(d)** Pada saat pemungutan suara salah satu petugas KPPS 06 Kelurahan Boting mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait dan petugas pencatat menambahkan satu suara kepada Pihak Terkait setiap Pihak Terkait memperoleh lima suara yang hal tersebut dilakukan sampai 40 kali; **(e)** Adanya ketidaksesuaian antara *checklist* DPT dan potongan Model C-6 di TPS 8 dan TPS 09 Kelurahan Ponjalae, TPS 03 dan TPS 08 Kelurahan Salekoe, ditemukan adanya banyak surat undangan memilih tidak terdistribusikan kepada pemilih, ditemukan adanya pemilih di bawah umur di TPS 01 Kelurahan Dangerakko; **(f)** PPK Wara Timur tidak pernah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II; **(g)** Ketua KPPS 07 Kelurahan Sabbamparu (Drs. H. Amirdan) telah menulis nama pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS 7 Kelurahan Sabbamparu ke lembar C-8; **(h)** Termohon telah memasukkan 100 pemilih ganda sebanyak 100 dengan tujuan untuk memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait; **(i)** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 2, TPS 5, TPS 8, TPS 9, dan TPS 7 Kelurahan Salekoe tidak disegel dan tidak berada dalam amplop, sehingga perolehan suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 1.247 tidak sah;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-11, bukti P-13 sampai dengan bukti P-46, serta saksi bernama Sulkarnain, Wahyudin, Yuliana, Panji Maranata P, Andi Aswadi, Daming, Ricat, Jumaing, Nirwan Alias Tyson, Muh. Bakri, dan Hamdiah, serta ahli bernama Safi, S.H., MH yang pada pokoknya menerangkan pegawai rumah sakit yang tidak terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan To'Bulung memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung dengan tanpa disertai Formulir Model C-8. Jumlah pemilih yang memilih di TPS 7 Kelurahan To'bulung sebanyak 66 orang yang terdiri dari 20 orang pemilih terdaftar di DPT TPS 7 dan 46 pemilih dari TPS lain (**keterangan Sulkarnain, Ricat, dan Jumaing**); Telah terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Buntu Datu. Pemohon di TPS 8 Kelurahan Buntu Datu memperoleh 174 suara tetapi diubah menjadi 64 (**keterangan Sulkarnain**); Setiap Pihak Terkait memperoleh lima suara, petugas pencatat di TPS 6 Kelurahan Boting selalu menambahkan satu suara untuk Pihak Terkait hingga sampai 40 kali. Ketua KPPS Kelurahan Boting pada pemungutan suara memberikan sandi/kode kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait (**keterangan Wahyudin dan Yuliana**); Ada dua orang pemilih di bawah umur yang memilih di TPS 1 Kelurahan Dangerakko. Ada penggelembungan suara TPS 3 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur (**keterangan Wahyudin**); Pada waktu pemungutan suara, saksi melihat dua orang tidak terdaftar di DPT TPS 6 Kelurahan Boting Kecamatan Wara memilih dengan menunjukkan KTP (**keterangan Panji Maranata P**); Formulir Model C-1 untuk TPS 2, TPS 4, dan TPS 8 Kelurahan Salekoe tidak berada di dalam amplop, namun Formulir Model C-1 tersebut berada di dalam kotak yang tidak tersegel. Saksi mendengar dari anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Ponjalae bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 300 di TPS 5 Kelurahan Ponjalae (**keterangan Andi Aswadi**); Saksi merebut surat undangan memilih (Model C-6) dari tangan Tim Sukses Terkait bernama Aldy karena yang bersangkutan bukan petugas. Model C-6 tercantum nama-nama pemilih, saksi menyerahkan daftar nama-nama pemilih tersebut kepada Panwas. Nama-nama pemilih yang tercantum dalam Model C-6 tersebut bukan nama orang di tempat itu (**keterangan Daming**); Angka yang tertulis pada Lembar C-2 TPS 10 Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur sangat kotor, sehingga saksi tidak dapat melihat angka-angka yang tercantum dalam lembar C-2 tersebut (**keterangan Nirwan Alias Tyson**); Pada tanggal 27 Maret 2013, saksi

melihat petugas menulis 34 pemilih di lembar C-8, padahal 34 pemilih tersebut terdaftar di TPS 7 Kelurahan Sabbamparu (**keterangan Muh. Bakri**); Saksi tidak tahu mengapa diberhentikan sebagai anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Ponjalae (**keterangan Hamdiah**); Surat keputusan tentang pengangkatan PPS/KPPS termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selama surat keputusan tersebut belum dicabut dan belum dibatalkan oleh lembaga peradilan administrasi, maka keputusan tersebut tetap sah menurut hukum. Oleh karena itu nama-nama penyelenggara yang tercantum dalam surat keputusan tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya (**keterangan ahli Safi, S.H. MH**);

Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemungutan suara putaran I terhadap PPK, PPS dan KPPS, maka dilakukan penggantian terhadap petugas tersebut yang dituangkan dalam surat keputusan yang baru, sehingga nama-nama penyelenggara yang bertandatangan pada Formulir C1 pada Pemilukada Putaran II merupakan petugas baru. Selain itu, terdapat beberapa petugas KPPS yang mengundurkan diri pada Pemilukada Putaran II;

Anggota KPPS TPS 5 bernama Vikram Firman pada pemungutan suara tidak hadir untuk bertugas sebagai anggota KPPS, sehingga nama yang bersangkutan tidak tercantum di dalam Formulir Model C-1;

Termohon tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait, petugas KPPS tidak pernah menambahkan satu angka untuk Pihak Terkait di setiap Pihak Terkait memperoleh lima suara sebab saksi-saksi Pemohon pada penghitungan suara tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir hasil penghitungan suara;

Kartu pemilih dan Formulir Model C-6 bukan satu-satunya syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Sepanjang nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT/DPS dan dapat menunjukkan identitas diri, seperti KTP dan tanda pengenal lainnya kepada petugas maka pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan Formulir Model C-6 tidak sampai kepada pemilih, antara

lain pemilih tidak ada di tempat dan pemilih telah pindah domisili, sehingga sangat kecil kemungkinan jumlah C-6 sama dengan jumlah DPT;

Dua pemilih di TPS 2 Kelurahan Dangerakko bernama Elpi Tombi dan Irma telah memenuhi syarat umur untuk memilih karena mereka telah berumur 18 tahun;

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur batal dilaksanakan tanggal 30 Maret 2013 karena ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Palopo atas laporan dugaan pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Wara Timur yang dilaporkan oleh Pemohon. Setelah Panwas selesai melakukan klarifikasi dan konfrontir data pada pukul 16.30 WITA, PPK bermaksud melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara, namun Tim Pemohon melakukan protes dan menghalangi petugas untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur. Berdasarkan kesepakatan PPK Wara Timur, maka rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Aula Kantor Camat Wara Timur, namun lagi-lagi Tim Pemohon melarang PPK untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara, sehingga berujung pada pelemparan batu oleh massa. Oleh karena situasi dan kondisi Kantor PPK Wara Timur tidak kondusif maka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur ditunda pada tanggal 31 Maret 2013, pukul 08.00 bertempat di Kantor KPU Kota Palopo;

Termohon tidak pernah memasang pemilih ganda sebanyak 100 orang di beberapa TPS dan Termohon tidak pernah melakukan penggelembungan suara yang diambil dari suara yang tidak sah sebanyak 1.731 suara untuk memenangkan Pihak Terkait. Pelanggaran dimaksud tidak pernah ditemukan dan tidak ada keberatan kepada penyelenggara Pemilu pada sejak mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Palopo;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-92, serta saksi bernama Junaidi, S.Ag, Agus Soetiono, Muh. Pismal Ismail, S.Pi, Dahyar, Andi Amila Amir, Muhadi Muhdan yang pada pokoknya menerangkan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00 bertempat di Kantor KPU Kota Palopo. Penundaan dan pemindahan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur ke Kantor KPU Palopo karena Tim Pemohon menghalang-

halangi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Sekalipun Panwas telah mengeluarkan hasil mengenai konfrontir data, namun Tim Pemohon tetap saja menolak untuk dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara. Pada waktu PPK berencana untuk melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara, Tim Pemohon tetap menolaknya, sehingga terjadi pelemparan batu dan bom molotov di Kantor PPK Wara Timur oleh massa yang berada di luar ruangan sehingga menyebabkan kantor PPK Wara Timur terbakar. Oleh karena situasi PPK Wara Timur tidak aman, maka PPK Wara Timur, Panwas, dan saksi Pihak Terkait membuat kesepakatan untuk menunda dan memindahkan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur ke Kantor KPU Kota Palopo pada tanggal 31 Maret 2013 (**keterangan Junaid, S.Ag dan Muh. Pismal Ismail, S.Pi**); Penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Ponjalae sebanyak 300 suara yang didalihkan Pemohon dan yang diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Aswadi sudah diselesaikan di tingkat PPS Kelurahan Ponjalae. Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Salekoe tidak berada di dalam amplop dan tidak bersegel, namun demikian Berita Acara tersebut berada di dalam kotak suara yang terkunci dan gemboknya tersegel. Tidak ada perbedaan data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dimiliki oleh Panwas, saksi-saksi pasangan calon, dan data yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Salekoe (**keterangan Junaid, S.Ag**); Pemilih bernama Mansyur K. dan Hani Handayani terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Benteng dan TPS 5 Kelurahan Salekoe, namun yang bersangkutan hanya memilih sekali di TPS 5 Kelurahan Salekoe (**keterangan Agus Soetiono**); Dua pemilih bernama Elpi dan Irma yang memilih di TPS 1 Kelurahan Dangerakko telah memenuhi syarat cukup umur untuk memilih karena keduanya berdasarkan KTP Elektronik lahir tahun 1995. Tidak benar ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Boting yang dilakukan dengan cara setiap Pihak Terkait mendapat lima suara selalu ditambahkan satu suara untuk Pihak Terkait. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Boting, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 222 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 175 suara. Formulir Model C-1 di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Kelurahan Ammasangan tidak dimasukkan di dalam amplop dan tidak tersegel, namun Model C-1 tersebut dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel. Tidak ada perubahan data dalam Formulir Model C-1 karena data yang tercantum di dalam Model C-1 sama dengan semua data yang dimiliki

oleh saksi, Panwas dan Model C-2 (**keterangan Muh. Pismal Ismail, S.Pi**); Terjadi kesalahan administrasi oleh petugas pencatat berupa memasukkan 34 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 7 Sabbamparu ke dalam kolom pemilih dari TPS lain. Penggantian KPPS oleh PPS dilakukan setelah mengevaluasi kinerja dari KPPS yang bersangkutan pada putaran pertama. Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS-TPS Kecamatan Wara Utara karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (**keterangan Dahyar**); Benar ada lima pemilih bernama Riska, Amase, Firdaus J, Masnawati, dan Johareng terdaftar dalam di DPT TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Buntudatu, namun lima pemilih tersebut hanya memilih satu kali di TPS 2 Kelurahan Buntudatu (**keterangan Andi Amila Amir dan Muhadi Muhdan**); Terdapat 46 pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung dengan menunjukkan C-6. TPS 7 Kelurahan To'Bulung merupakan TPS khusus yang sebagian pemilihnya terdiri dari pegawai rumah sakit dan pasien rumah sakit (**keterangan Andi Amila Amir**);

Dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, juga dibantah oleh Pihak Terkait dengan menghadirkan saksi-saksi bernama Husain, Ichi Dwi Tari, Nurul Maya Sari, Arifin, Edi, dan Wandu yang pada pokoknya menerangkan tidak ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Ponjalae (**keterangan Husain, Ichi Dwi Tari dan Nurul Maya Sari**); Saksi membawa Formulir Model C-6 tersebut atas titipan dari Ibu RT yang juga sebagai KPPS untuk dibagikan kepada tetangga dan anak kost yang tinggal di dekat rumah saksi (**keterangan Aldy Amry**); Terdapat tiga orang pemilih dari TPS lain bernama Daniel, Hasmawati dan Firmansyah yang memilih di TPS 10 Kelurahan Lagaligo. Mereka memilih di TPS 10 Kelurahan Lagaligo karena sedang bertugas sebagai saksi Pihak Terkait dan anggota KPPS dengan menunjukkan C-8 dan KTP (**keterangan Arifin**); Ada 46 orang dari TPS lain yang memilih di TPS 7 Kelurahan To' Bulung. Mereka memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung karena sedang bertugas di rumah sakit (**keterangan Edi**); Tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 5 Kelurahan Labang karena saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan (**keterangan Wandu**);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Perbedaan nama PPS di Kelurahan Salekoe antara Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran Pertama dan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II terjadi karena Termohon berdasarkan bukti T-79 telah melakukan penggantian terhadap PPS atas nama Makmum Mayang, ST dan Ernawati diganti dengan Syamsul Ridjal dan Drs. Rusman. Selain itu, berdasarkan bukti T-67B sampai dengan bukti T-79, Termohon juga telah melakukan pengangkatan anggota KPPS baru yang menggantikan tugas KPPS lama untuk menjalankan tugas menyelenggarakan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 pada Putaran II;
- b. Surat undangan memilih (Model C-6) yang dibawa dan dibagikan oleh Aldy Amry DM adalah Model C-6 titipan dari Ibu RT yang juga sebagai KPPS untuk dibagikan kepada pemilih yang tinggal di sekitar rumahnya. Mencermati lampiran bukti yang diajukan oleh Panwaslu Kota Palopo berupa nama-nama pemilih dapat diketahui bahwa nama-nama pemilih yang dicatat oleh Aldy, sebagian besarnya adalah keluarga dan/atau orang-orang dekat Aldy (Istri, ipar, keluarga mertua, dan sopir Aldy);
- c. Pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 10 Kelurahan Legaligo, TPS 10 Kelurahan Dangerakko, TPS 9 Kelurahan Tamarundang, dan TPS 5 Kelurahan Lebang merupakan petugas yang bertugas sebagai KPPS, Panwas, dan saksi pasangan calon. Mereka memilih di TPS-TPS tersebut menggunakan C-8 dan KTP. Adapun 46 pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 7 Kelurahan To'Bulung adalah pegawai rumah sakit. Mereka memilih dengan menggunakan C-6;
- d. Mengenai dalil setiap Pihak Terkait memperoleh lima suara, petugas pencatat suara selalu menambah satu suara untuk Pihak Terkait yang hal tersebut dilakukan dengan 40 kali, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak dapat diterima dengan akal sehat sebab berdasarkan bukti T-56 berupa Lampiran 2 Model D1-KWK KPU Kelurahan Boting dan keterangan saksi Termohon bernama Muh. Pismal Ismail, S.Pi bahwa Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Boting memperoleh 200 suara. Mencermati dalil Pemohon *a quo*, seharusnya Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Boting memperoleh suara sekurang-kurangnya sebanyak 240 suara sebab apabila dihitung secara matematis perolehan suara Pihak Terkait dengan didasarkan

pada dalil Pemohon dirumuskan  $5 \times 40 + 40 = 240$ , padahal perolehan suara Pihak Terkait di kelurahan Boting tidak sampai sebanyak 250 suara. Berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- e. Untuk mengetahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak dapat dihitung dengan menyandingkan antara jumlah DPT dan potongan Model C-6 sebab ada kalanya pemilih dalam menggunakan hak tidak selalu menunjukkan dengan Model C-6 tetapi pemilih tersebut dapat juga menunjukkan identitas lain. Selain itu, Mahkamah sependapat dengan Termohon bahwa tidak terdistribusikan Model C-6 kepada pemilih dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemilih tidak ada ataupun pemilih sudah pindah alamat. Jika demikian masalahnya, maka kesalahan tidak terdistribusikannya Model C-6 kepada pemilih tidak serta merta dapat ditanggungbebankan hanya kepada penyelenggara Pemilu saja;
- f. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00 bertempat di Kantor KPU Kota Palopo. Penundaan dan pengalihan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur ke Kantor KPU Palopo terjadi karena situasi di Kecamatan Wara Timur khususnya Kantor PPK Wara Timur tidak kondusif sebab terjadi pelemparan batu dan bom molotov oleh massa yang berada di luar Kantor PPK Wara Timur sehingga menyebabkan rusak bahkan terbakarnya kantor PPK Wara Timur. Selain itu, Pemohon atau timnya dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wara Timur selalu mengajukan protes untuk tidak dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Sekalipun keberatan Pemohon mengenai konfrontir data telah ditindaklanjuti oleh Panwas yang hasilnya tidak ditemukan adanya penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun Pemohon atau Timnya tidak mau menerima hasil konfrontir data oleh Panwas tersebut. Oleh karena Panwas tidak menemukan pelanggaran berupa penggelembungan suara, antara lain di TPS 1 sampai dengan TPS 9 sebagaimana keberatan Pemohon, maka Panwas mengeluarkan Rekomendasi Nomor 680/Panwaslu-Plp/III/2013 tentang Pencabutan Rekomendasi Panwas Nomor 679/Panwaslu-Plp/III/2013

dan menyatakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, khususnya PPK Wara Timur dilanjutkan;

- g. Adanya kesalahan administrasi dari petugas dalam mencatat nama pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara dicatat ke dalam lembar C-8 (pemilih dari TPS lain). Apabila mencermati keterangan saksi Pemohon bernama Muh. Bakri pada pokoknya saksi telah mengakui bahwa 34 pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 7 Kelurahan Sabbamparu, namun oleh petugas salah mencatat dalam lembar C-8;
- h. Mencermati bukti P-46 berupa DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 ditemukan adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam dua TPS. Adanya pemilih ganda tersebut juga diakui oleh saksi Termohon Agus Setiono, Muhadi Muhdan dan Andi Amila Amir yang menerangkan dua pemilih bernama Masyur K dan Hani Handayani terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Benteng dan TPS 5 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, namun kedua pemilih tersebut hanya memilih satu kali di TPS 5 Salekoe. Adapun di Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara terdapat lima pemilih terdaftar di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Buntu Datu, namun mereka hanya memilih satu kali di TPS 2 Kelurahan Buntu Datu. Berdasarkan fakta demikian, menurut Mahkamah sekalipun benar ditemukan adanya pemilih ganda di beberapa TPS sebagaimana bukti P-45 dan telah pula diakui oleh saksi-saksi Termohon, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih-pemilih tersebut memilih dua kali di TPS-TPS tersebut. Seandainya pun benar pemilih-pemilih yang terdaftar di dua TPS tersebut menggunakan hak pilih, maka tidak dapat dipastikan pemilih-pemilih tersebut memilih Pihak Terkait atau bahkan dapat saja pemilih-pemilih tersebut justru memilih Pemohon;
- i. Mengenai Model C-1 dan lampirannya untuk Kelurahan Salekoe tidak berada di dalam amplop dan tidak tersegel telah dibenarkan oleh saksi Termohon bernama Junaidi, S.Ag, namun Model C-1 dan lampirannya berada di dalam kotak suara dan tersegel. Tidak ada perubahan data di Model C-1 sebab data-data yang tercantum di Model C-1 dan lampirannya, sama dengan data-data yang dimiliki oleh Panwas, saksi-saksi pasangan calon, dan data yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Salekoe. Menurut Mahkamah tujuan awal



penyimpanan Model C-1 dan lampirannya di amplop dan/atau kotak suara adalah untuk menghindari adanya perubahan terhadap Model C-1 dan lampirannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena berdasarkan keterangan saksi Termohon tidak ada perubahan data yang ada di Model C-1 dan lampirannya, maka menurut Mahkamah dengan tidak dimasukkannya Model C-1 dan lampirannya di dalam amplop yang tersegel tidak menyebabkan cacatnya C-1 dan lampirannya tersebut;

**[3.23]** Menimbang bahwa terlepas dari penilaian bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah setelah mencermati laporan Panwaslu Kota Palopo dan lampirannya berupa hasil klarifikasi Panwaslu Kota Palopo terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran atas laporan Pemohon/Tim Pemenangannya, ditemukan fakta bahwa sebagian besar pelanggaran Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kota Palopo. Atas laporan Pemohon/Timnya tersebut, Panwas telah melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi kepada saksi-saksi terkait. Adapun dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon/Timnya dan ditindaklanjuti Panwas adalah sebagai berikut:

1. Dugaan adanya pertemuan sejumlah PNS di Perumahan SMP 3 Palopo pada tanggal 24 Maret 2013 mulai pukul 21.30 Wita untuk memenangkan Pihak Terkait, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, Panwas merekomendasikan menutup kasus tersebut karena tidak ditemukan adanya pelanggaran dimaksud;
2. Dugaan pembagian amplop berisi uang sebanyak Rp. 150.000 oleh Herman Celebes kepada pemilih, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, Panwas merekomendasikan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian karena terbukti mengandung unsur pidana dan tidak meneruskan ke KPU dan DPRD Kota Palopo karena Herman Celebes bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait;

3. Dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara melakukan penggelembungan suara, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Panwas tidak menemukan indikasi penggelembungan suara, namun tindakan sebagian KPPS di TPS 7, Kelurahan Sabamparu, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Kelurahan Ponjale merupakan pelanggaran kode etik tidak mendistribusikan surat undangan kepada pemilih, sehingga pemilih yang bersangkutan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK. Atas temuan tersebut, Panwas meneruskan kasus tersebut kepada Termohon dan memberikan rekomendasi telah terjadi pelanggaran kode etik oleh petugas;
4. Dugaan adanya pelanggaran 34 pemilih di TPS 7 Kelurahan Sabamparu dicatat di kolom daftar pemilih dari TPS lain, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah Panwas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ditemukan fakta telah terjadi kesalahan pencatatan oleh petugas yang menuliskan 34 pemilih dalam lembar C-8, padahal 34 pemilih tersebut terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan Sabamparu;
5. Dugaan adanya surat tidak sah mencapai 5 – 20, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah Panwas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ternyata Tim Pemenangan Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut;
6. Dugaan adanya perbedaan *checklist* DPT dengan lembar C-6 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS, 9, Kelurahan Ponjalae yang terindikasi penggelembungan, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah Panwas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ditemukan fakta selisih 2 pemilih di TPS 1 terjadi karena pemilih memilih dengan menggunakan DPT, di TPS 3 tidak ditemukan kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara, di TPS 5 Tim pemenangan Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhannya, di TPS 8 selisih 6 apemilih terjadi karena satu pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan lima pemilih memilih dengan menggunakan KK dan KTP, di TPS 9 selisih 11 pemilih terjadi karena mereka memilih dengan menggunakan KTP dan KK;

7. Dugaan adanya penambahan suara Pihak Terkait oleh petugas TPS 6 Kelurahan Boting, telah ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah Panwas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ditemukan fakta petugas salah dalam mencatat dan kesalahan tersebut telah menegur oleh Tim Pemenangan Pemohon;

Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah sangat tidak relevan Pemohon mempermasalahkan kembali dugaan pelanggaran Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 Putaran II sebab dugaan pelanggaran dimaksud telah ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Panwaslu Kota Palopo. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti-bukti yang baru yang dapat menguatkan ataupun membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;

**[3.24]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi

oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**